

**SKRIPSI**

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH (KPID) LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN  
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI  
SIARAN TELEVISI LOKAL**

Oleh

**TANTRI NURAINI**

**NPM. 1803061041**



**Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1443 H / 2022 M**

**SKRIPSI**

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH (KPID) LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN  
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI  
SIARAN TELEVISI LOKAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial ( S.Sos )**

**Oleh**

**TANTRI NURAINI**

**NPM. 1803061041**

**Pembimbing : Evy Septiana Rachman,M.H**

**Program Studi: Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1443 H / 2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) Faksimili (0725) 47296; Website: [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id); e-mail: [fuad.iain@metrouniv.ac.id](mailto:fuad.iain@metrouniv.ac.id)

---

**PERSETUJUAN**

Nama : Tantri Nuraini  
NPM : 1803061041  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam munaqosyah jurusan Komunikasi dan Penyiaran  
Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Pembimbing

**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP. 1984092120188012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725), Faksimili (0725) 47296, Website: [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id); e-mail: [fuad.iain@metrouniv.ac.id](mailto:fuad.iain@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang telah di susun oleh :

Nama mahasiswa : TANTRI NURAINI  
NPM : 1803061041  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Yang berjudul : STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA (KPID) LAMPUNG UNTUK  
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM MENGAWASI SIARAN TELEVISI LOKAL

Sudah kami setuju dandapat diajukan untuk dimunaqosyahkan, demikian harapan kami dan atas penerimaannya, saya ucapkan terima kasih.  
Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui  
Ketua Jurusan Komunikasi dan  
Penyiaran Islam



**Dr. Astuti Patmingsih, M.Sos.I**  
NIP. 197702182000032001

Metro, 28 April 2022  
Pembimbing,



**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP. 1984092120188012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH**

Nomor: 649/In.28.3/0/PP.00.9/05/2022

Skripsi dengan judul : STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPID) LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI SIARAN TELEVISI LOKAL, disusun oleh : Tantri Nuraini, NPM 1803061041, Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam telah diujikan dalam Munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada hari/tanggal : Kamis / 19 Mei 2022 di ruang sidang FUAD.


TIM PENGUJI:

Ketua : Evy Septiana Rachman, M.H

Penguji I : Muhajir, M.Kom.I


Penguji II : Anton Widodo, M.Sos

Sekretaris : Zunaidi Nur, M.Ag



Mengetahui

Dekan,



**Dr. Hj. Akla, M.Pd**

NIP 19691008 200003 2 005A

## ABSTRAK

### **STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI SIARAN TELEVISI LOKAL.**

Oleh:

**Tantri Nuraini**

Penelitian Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Lampung untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi siaran Televisi Lokal ini dilator belakangi karena Strategi Komunikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia kepada Masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dengan demikian masyarakat masih memerlukan perhatian khusus dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung. Dari permasalahan tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa strategi komunikasi (KPID) Lampung dan faktor kendala yang dialami KPID Lampung untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik analisis data kualitatif *Miles dan Huberman* yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu mengumpulkan data, penyajian data, dan kesimpulan

Hasil penelitian yang didapatkan, yaitu: pertama, strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPID Lampung melalui 4 faktor penting yaitu; dengan mengenali sasaran, penyusunan pesan, penetapan metode dan pemilihan media. Selanjutnya melakukan sosialisasi P3SPS langsung kepada Masyarakat dengan program pendekatan melalui Literasi Media, Sekolah P3SPS dan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran. Peran masyarakat sendiri sangat berpengaruh untuk kemajuan pengawasan siaran. Kedua, terdapat 2 faktor kendala KPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan strategi komunikasi kepada Masyarakat yaitu pertama kurangnya anggaran yang didapatkan oleh KPID Lampung untuk melaksanakan strategi komunikasi, kurangnya KPI daerah yang menyebar diberbagai wilayah untuk memperluas sosialisasi yang dilaksanakan kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, KPID Lampung, Pelanggaran Isi Siaran, Peran serta masyarakat.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tantri Nuraini

NPM : 1803061041

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 April 2022

Yang Menyatakan,



Tantri Nuraini

1803061041

## MOTTO

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ  
فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.”

(QS.An-Nisa’ ayat 63)

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, saya persembahkan karya kecil ini kepada Bapak Gunarto dan Ibu Paelah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tak terhingga dan tidak dapat ternilai oleh apapun hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan Ibu bahagia karena aku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih.
2. Kakak Saya Agung Pranoto yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta mendoakan untuk keberhasilan penelitian.
3. Kepada kedua adik saya Erik Andri Awan dan Alvin Hendra Prayoga, yang telah membantu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat yang saling memberikan motivasi dan dukungan untuk penyelesaian Skripsi ini sekaligus teman seperjuangan selama masa perkuliahan saya Zubaidah, Lalan Sekarsium, Dini Riani, Sri Astuti,

Anisa Nurfadila, Pepsa Anggriliana yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan mensupport peneliti dalam berbagai hal. Terimakasih telah mewarnai kehidupan perkuliahan saya.

5. Teman-teman program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Lampung untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya,peneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Metro Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Dr.Hj. Akla, M.Pd, Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Dr.Astuti Patminingsih, M.Sos.I, Pembimbing Evy Septiana Rachman, M.H, yang telah memberikan bimbingan penulisan Skripsi serta mengarahkan dan memberikan motivasi, Ketua KPID Provinsi Lampung Budi Jaya. S.H,Wakil Ketua KPID Provinsi Lampung dan Seluruh Komisioner KPID Provinsi Lampung.

Peneliti menyadari,bahwa penyusunan Skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca padaumumnya.

Metro, 28 April 2022  
Penulis



**Tantri Nuraini**  
**NPM.180306104**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian danManfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Strategi.....	9

B. Komunikasi.....	11
C. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung.....	16
D. Peran .....	21
E. Masyarakat .....	23
F. Pengawasan .....	24
G. Siaran Televisi Lokal.....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan data .....	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	40
1. Sejarah KPID Provinsi Lampung .....	47
2. Kedudukan KPID Provinsi Lampung.....	48
3. Visi dan Misi KPID Provinsi Lampung .....	49
4. Wewenang KPID Provinsi Lampung .....	59
5. Tujuan KPID Provinsi Lampung.....	50
6. Sasaran KPID Provinsi Lampung.....	51
7. Strategi KPID Provinsi Lampung.....	52
8. Kebijakan KPID Provinsi Lampung.....	53
9. Data Pegawai KPID Provinsi Lampung.....	54

B. Strategi Komunikasi KPID Lampung Dalam Meningkatkan Peran Masyarakat untuk Mengawasi Siaran Televisi Lokal ...	55
C. Faktor Kendala yang dihadapi KPID Lampung Dalam Melaksanakan Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal..	72

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR BAGAN**

- Struktur Organisasi KPID Provinsi Lampung ..... 55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Petunjuk Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	: Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian
Lampiran 3	: Izin Pra Survey
Lampiran 4	: Balasan Pra Survey
Lampiran 5	: APD
Lampiran 6	: Outline
Lampiran 7	: Izin Research
Lampiran 8	: Surat Tugas
Lampiran 9	: Balasan Research
Lampiran 10	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 11	: Turnitin
Lampiran 12	: Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi
Lampiran 13	: Transkrip Wawancara
Lampiran 14	: Lampiran Foto
Lampiran 15	: Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan Strategi Komunikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung tidak berjalan seperti yang telah ditetapkan. Penyebabnya adalah adanya berbagai kepentingan dalam dunia penyiaran, baik itu kepentingan pemerintah atau kepentingan KPID itu sendiri. Dimana terjadi konflik diantara dua kepentingan tersebut yaitu pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang memperkuat posisinya untuk menentukan ruang gerak media penyiaran, upaya ini dilakukan karena pemerintah menyadari arti penting informasi sebagai sumber daya politik dan ekonomi. Sedangkan, KPID memiliki kepentingan dalam membuat lembaga penyiaran mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).<sup>1</sup>

Sesuai amanah UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pasal 8 ayat (2) dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) menetapkan standar program siaran, (b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, (c) mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan (d) melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi norma dan nilai agama, serta budaya bangsa yang multikultural. Lembaga

---

<sup>1</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

penyiaran wajib menayangkan klasifikasi siaran sepanjang program siaran. Dalam menyiarkan siaran, lembaga penyiaran wajib mengklasifikasi A atau R. Memberikan peringatan, himbauan, arahan, bimbingan orang tua (BO) terhadap anak atau remaja yang menonton siaran tersebut.<sup>2</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya :”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS. An Nahl: 125).<sup>3</sup>

Untuk terwujud nya lembaga penyiaran yang sehat, berimbang, adil, beragam dan berkualitas, maka terciptalah Komisi Penyiaran Indonesia dengan amanat undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002, yang mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran. Memiliki wewenang juga dalam menetapkan standar program siaran, setelah terlebih dahulu mendapatkan masukan dari masyarakat dan organisasi lainnya.<sup>4</sup>

Di provinsi Lampung kurang lebih ada empat (4) stasiun televisi yang resmi menyiarkan program acara antara lain yaitu ada Radar Lampung, TVRI

---

<sup>2</sup>Redi Panuju, *Sistem Penyiaran Indonesia “Kajian Strukturalisme Fungsional”*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 88.

<sup>3</sup>Cv Penerbit Jamanatul ‘Ali-Art (J-Art) “Al-qur’an dan Terjemahnya”,(Bandung: Gede Bage, 2004 ), 218.

<sup>4</sup>Hidajanto Djamal and Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 8.

Lampung, SIGER TV dan juga SUMA TV. Namun, tenaga pemantau saja tidak cukup untuk memantau siaran diseluruh Lampung baik televisi maupun radio. Belakangan ini dengan makin majunya teknologi, maka industri televisi juga makin meningkatkan kreatifitas acara yang diproduksi, sehingga semakin beragam dan kreatif. Demikian juga dengan minat masyarakat untuk menonton Televisi yang meningkat tajam pada masa pandemi ini, minat masyarakat untuk menonton Televisi naik hingga 12%, bahkan di sejumlah daerah, minat menonton televisi meningkat lebih dari 20%.<sup>5</sup>

Peningkatan-peningkatan yang telah diuraikan diatas tidak sejalan dengan jumlah sumber daya pemantau program siaran di KPID Lampung untuk mengawasi program siaran di Televisi Lokal di Lampung. Ditambah dengan masih minimnya indeks kualitas program siaran Televisi, merupakan problematika atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh KPID Lampung. Kemudian, KPID Lampung bersama masyarakat membentuk kegiatan masyarakat peduli penyiaran baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan strategi yaitu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung melakukan yang harus dilakukan untuk menyampaikan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dengan berkeliling melakukan sosialisasi dan menyampaikan bagaimana peran serta masyarakat dalam keikutsertaan nya mengawasi Program Siaran Televisi dan

---

<sup>5</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

tujuannya mengajak masyarakat untuk membantu mengawasi dan peduli terhadap isi siaran di Televisi Lokal di Lampung.<sup>6</sup>

Peran serta masyarakat dalam mengawasi program siaran televisi diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Bab VI Tentang Peran serta Masyarakat pada pasal 52 Menyatakan bahwa :

1. Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
2. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.

Mengingat masih adanya pelanggaran yang terus terjadi pada siaran program televisi serta menyadari minimnya jumlah sumber daya pengawas di KPID Lampung dalam mengawasi program siaran di Televisi di Lampung dan pentingnya pemahaman masyarakat dalam keikutsertaannya dalam mengawasi program siaran Televisi di Lampung, Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul **“Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal”**.

---

<sup>6</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung dalam meningkatkan peran masyarakat untuk mengawasi siaran televisi lokal ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi KPID Lampung dalam melaksanakan Strategi Komunikasi untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dalam penelitian ini yaitu :
  - a. Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) Lampung dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengawasi siaran televisi lokal.
  - b. Untuk mengetahui kendala-kendala KPID Lampung dalam melaksanakan Strategi komunikasi kepada masyarakat.
2. Manfaat dari penelitian ini yaitu:
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Dengan adanya penelitian ini maka,bisa dapat memperkaya khazanah ilmu bagi peneliti tentang Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal dan dapat dikembangkan menjadi landasan teoritis.

- 2) Sebagai sumber pengetahuan bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal di Lampung.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk peneliti sendiri sebagai ilmu, memperdalam dan menambah wawasan tentang Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) Lampung kepada Masyarakat dalam mengawasi Siaran Televisi Lokal di Lampung.
- 2) Bagi KPID Provinsi Lampung dengan adanya penelitian ini dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihannya dalam menjalankan tugas dan fungsi nya.

**D. Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan bagaimana strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam meminimalisir pelanggaran isi siaran, maka setelah peneliti melakukan pengamatan yang ada, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sedikit memiliki kesamaan yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta Dalam Meminimalisir Pelanggaran Isi Siaran Di Bulan Ramadhan Tahun 2019” Disusun oleh Guntur Sutrisno

Putra, Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi KPID Jakarta terhadap lembaga penyiaran televisi dan radio, baik yang berjangkauan nasional maupun lokal yang ada di Jakarta pada bulan Ramadhan tahun 2019, berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas yang meneliti tentang bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh KPID Lampung kepada masyarakat untuk meningkatkan perannya dalam ikut mengawasi siaran televisi lokal bukan hanya pada bulan Ramadhan saja.

2. Penelitian yang berjudul "Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Makassar". Disusun oleh Arif Arifullah Qodaria, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran KPID dalam mengawasi konten siaran di TV lokal Makassar, serta tindak lanjut peranan KPID selain mengawasi konten siaran TV lokal di Kota Makassar. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas karena pada penelitian ini, peneliti membahas bagaimana Strategi Komunikasi KPID Lampung dalam mengajak masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal, sehingga bukan hanya KPID saja yang berperan dalam mengawasi siaran televisi lokal.

3. Penelitian yang berjudul “Strategi Monitoring Komisi Penyiaran Indonesia Aceh(KPIA) Dalam Mengawasi Lembaga Penyiaran”. Disusun oleh Jandika Putra, Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi monitoring Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh dalam mengawasi lembaga penyiaran, untuk mengetahui kendala dan hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam memonitoring lembaga penyiaran, serta untuk mengetahui upaya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam meminimalisir pelanggaran pada lembaga penyiaran. Berbeda dengan penelitian ini karena pada penelitian ini membahas apa saja strategi dan hambatan KPIA dalam mengawasi lembaga penyiaran tanpa mengikut sertakan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini lebih menekankan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung kepada kepada masyarakat dalam upaya keikutsertaannya mengawasi Program siaran Televisi di Lampung.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Strategi Komunikasi

##### 1. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan perpaduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*management communication*) untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bias berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang akan digunakan oleh kelompok atau organisasi untuk melancarkan komunikasi dengan memperlihatkan seluruh aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan<sup>1</sup>.

Middleton (1980) seperti dikutip oleh Hafied Cangara, membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.”<sup>2</sup>

Alo Liliweri dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Serba

---

<sup>1</sup>Edi, *Strategi Komunikasi “Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global”*, 114.

<sup>2</sup>Supriadi Supriadi, “Model Komunikasi Politik di Era Dunia Virtualitas,” *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* Volume 2, no. Nomor 1, (April 30, 2020): 51–65, <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.359>.

Ada Serba Mekan” menjelaskan bahwa Strategi komunikasi yaitu:

- a. Strategi yang mengartikulasikan, menjelaskan dan mempromosikan suatu visi komunikasi dan satuan tujuan komunikasi dalam suatu rumusan yang baik.
- b. Strategi untuk menciptakan komunikasi yang konsisten, komunikasi yang dilakukan berdasarkan satu pilihan (keputusan) dari beberapa opsi komunikasi.
- c. Strategi berbeda dengan taktik, strategi komunikasi menjelaskan tahapan konkret dalam rangkaian aktivitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Adalah tujuan akhir komunikasi, strategi berperan memfasilitasi perubahan perilaku untuk mencapai tujuan komunikasi manajemen.

## 2. Fungsi Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi menjadi salah satu faktor berhasil atau tidaknya dalam komunikasi. Lebih-lebih dalam kegiatan komunikasi massa, tanpa strategi komunikasi media massa dalam bentuk apapun, atau bahkan lembaga-lembaga yang mengikutsertakan komunikasi akan berpengaruh pada hasil yang negatif. Dengan demikian secara makro (*planned multimedia strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) mempunyai fungsi ganda:

Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat *informative, persuasive, dan instructive, dan instruktif* secara sistematis kepada untuk memperoleh hasil yang optimal.<sup>3</sup>

### 3. Tujuan Strategi Komunikasi

Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Brunett dalam bukunya: "*Technique For Effective Communication*", sebagaimana dikutip Onong Uchjana Effendy, bahwa tujuan kegiatan sentral komunikasi ada tiga tujuan, yaitu:

a. *To secure understanding*

Memastikan bahwa komunikan paham dengan pesan yang diterima.

b. *To establish acceptance*

Setelah komunikan mengerti dan menerima pesan maka harus dilakukan pembinaan.

c. *To motivate action*

Setelah penerima itu dibina akhirnya kegiatan dimotivasikan.

### 4. Tahapan-tahapan Strategi

Didalam pelaksanaan proses strategi terdiri dari dua tahapan yaitu: Formulasi strategi, Implementasi strategi, dan evaluasi strategi.<sup>4</sup> Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu :

a. Implementasi Strategi

---

<sup>3</sup>Edi, *Strategi Komunikasi "Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global"*.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 105

Pada tahap selanjutnya, setelah strategi di rumuskan pada formulasi maka selanjutnya berada pada tahap implementasi strategi. Implementasi ini bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya manusia melalui penetapan struktur organisasi, mekanisme kepemimpinan yang dijalankan perusahaan dan organisasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan untuk memotivasi karyawan.

b. Evaluasi Strategi

Evaluasi merupakan tahap terakhir dan menjadi tahapan final. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Strategi dapat diubah pada masa yang akan datang karena adanya faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktifitas dasar evaluasi strategi adalah mengontrol ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini : mengukur kinerja; evaluasi serta mengambil tindakan korektif.<sup>5</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 148, tentang berkomunikasi :

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

---

<sup>5</sup>Ibid.

Artinya :“Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi.Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS.An-nisa’:148)<sup>6</sup>

## **B. Peran**

Peran ialah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari teori psikologi, teori peran bermula dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.<sup>7</sup> Sedangkan menurut pendapat lain Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (stasus). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau posisinya, dia menjalankan suatu peran.<sup>8</sup> Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan. Peran merupakan fungsi yang bisa terwujud jika seseorang berada dalam satu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan masalah bagi para pelakunya.<sup>9</sup> Peran tidak dapat dipisahkan dari kedudukan, walaupun keduanya berbeda, akan tetapi peran selalu berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Maka peran diibaratkan seperti halnya dua mata sisi uang yang berbeda akan tetapi keekatannya sangat terasa, seseorang dikatakan memiliki peranan karena orang tersebut memiliki status dalam masyarakat. Walaupun kedudukan ini

---

<sup>6</sup>Cv Penerbit Jamanatul ‘Ali-Art (J-Art) “Al-qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung: Gede Bage, 2004), 102

<sup>7</sup>Eko A. Meinarmo, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), 167.

<sup>8</sup>Sugeng Pujileksono, *Pengantar Sosiologi*, Cetakan Pertama, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 192.

<sup>9</sup>A. Meinarmo, *Psikologi Sosial*, 254.

berbeda antara satu orang dengan yang lain, akan tetapi masing masing dirinya berbeda sesuai dengan statusnya. Dengan demikian yang dimaksud peran merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang atau individu karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada.

### **C. Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, dan saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan system sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan.

Menurut Mac Iver dan Page masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.

Menurut Mac Iver dan Charles unsur-unsur perasaan masyarakat antara lain adalah seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan,

sedangkan tipe-tipe masyarakat menurut Kingley Davis ada empat kriteria yaitu:

1. Jumlah penduduk.
2. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman.
3. Fungsi-fungsi khusus masyarakat Setempat terhadap seluruh masyarakat.
4. Organisasi masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

#### **D. Pengawasan**

##### **1. Pengertian Pengawasan**

Muhammad Busro dilansir dari Nataira melaporkan bahwa pengawasan ialah proses pengamatan dan penerapan segala aktivitas organisasi buat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang lagi dilaksanakan cocok rencana serta standar yang sudah ditetapkan. Dan pula wajib cocok dengan tata cara tertentu serta aksi revisi. Dalam definisi ini ditekankan kalau perencanaan serta pengawasan ialah 2 sisi mata duit yang sama, keberadaanya bisa dibedakan, namun susah buat dipisahkan.<sup>11</sup>

Pengawasan ialah aksi seseorang manajer buat mengendalikan serta mengatur jalannya sesuatu aktivitas yang menuju demi tercapainya tujuan yang sudah diresmikan. Pengawasan pula kerap diucap *controlling* (pengendalian) merupakan mengukur penerapan dengan tujuan-tujuan, memastikan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan serta mengambil

---

<sup>10</sup>Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," 149.

<sup>11</sup>Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, 141–42.

tindakan-tindakan korektif dimana butuh. Adapula yang menjelaskan kalau proses membenarkan kegiatan aktual cocok dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian merupakan salah satu guna dalam manajemen buat menjamin supaya penerapan kerja berjalan dengan standar yang sudah diresmikan dalam perencanaan.<sup>12</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam QS.As-Saff Ayat 3 sebagai berikut:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”(Qs.As-Saff Ayat 3).<sup>13</sup>

Dari pengertian pengawasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan baik di organisasi, lembaga dan yang lain nya guna untuk mencocokkan pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang di dapatkan.

## 2. Tujuan Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasan pastinya mempunyai tujuan, tidak bisa jadi sesuatu aksi dicoba tanpa tujuan. Sebab perihal itu hendak jadi percuma. Dalam pengawasan paling tidak terdapat 10 tujuan yang jadi alibi kenapa pengawasan berarti buat dicoba, tujuannya yaitu :  
Melaksanakan pengendalian secara sistematis, Memandang kesesuaian antara aksi yang dicoba dengan rencana, Mengukur kinerja karyawan, Menyamakan aktivitas yang lagi berjalan dengan standar yang sudah

---

<sup>12</sup>Ibid.,

<sup>13</sup>Cv Penerbit Jamanatul ‘Ali-Art (J-Art) “Al-qur’andan Terjemahnya”,( Bandung: Gede Bage, 2004 ), 551.

dirancang serta diresmikan, Buat mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjalin, Dengan melaksanakan pengawasan membantu merancang data umpan balik, Buat mengambil aksi korektif yang dibutuhkan, Buat mengevaluasi prestasi yang sudah dilaksanakan, Buat membenarkan kesesuaian antara aksi dengan rencana, Dan buat memandangi pencapaian tujuan ataupun hasil yang diharapkan.<sup>14</sup>

### **3. Metode Pengawasan**

Penerapan pengawasan bagi Simbolon dalam Wahyu dilansir Muhammad Busro memakai metode-metode berikut yaitu :

#### **a. Pengawasan Langsung**

Pengawasan Langsung yakni pengawasan yang dicoba pimpinan dengan melaksanakan pengecekan langsung pada tempat penerapan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verifikasi, ataupun dengan sistem investigasi. Tata cara ini dimaksudkan supaya lekas bisa dicoba aksi revisi serta penyempurnaan dalam penerapan pekerjaan. Sistem pengawasan ini dicoba oleh atasannya.

#### **b. Pengawasan tidak langsung**

Pengawasan tidak langsung yakni pengawasan yang dicoba pimpinan dengan melaksanakan pengecekan pekerjaan cuma lewat laporan- laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut bisa berbentuk penjelasan perkata, deretan angka- angka ataupun statistik yang berisi cerminan atas hasil kemajuan yang sudah direncanakan.

---

<sup>14</sup>Busro, 146.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan resmi dicoba oleh lembaga yang berperan atas nama pimpinan. Pengawasan ini umumnya sudah ditetapkan prosedur, ikatan serta kata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan Informal umumnya dicoba oleh pimpinan dengan lewat kunjungan yang tidak formal( individu) ataupun secara Incognito. Perihal itu buat menjauhi kekakuan dalam ikatan antara pimpinan serta karyawan.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan yang dicoba meliputi bidang pengawasan keuangan, kepegawaian serta material.

f. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis ialah pengawasan terhadap hal-hal bertabiat raga.<sup>15</sup>

## **E. Siaran Televisi Lokal**

Televisi merupakan media penyiaran yang paling diminati oleh khalayak. Ini karena televisi mampu menampilkan siaran dalam bentuk audio dan visual. Media ini juga merupakan media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang

---

<sup>15</sup>Busro, 164-65.

teratur dan berkesinambungan (Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran).<sup>16</sup>

Televisi juga adalah media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sebagai media audio visual, masyarakat justru sangat menikmati media ini. Apalagi masyarakat Indonesia lebih kuat dengan budaya lisan, media televisi tidak memiliki jarak yang jauh. Televisi dikenal juga dengan istilah lembaga penyiaran. Tan mengatakan bahwa lembaga penyiaran merupakan komunikator dalam komunikasi massa.<sup>17</sup>

Komunikator ini adalah organisasi sosial yang mampu memproduksi pesan dan mengirimkannya. Televisi merupakan media penyiaran yang paling diminati oleh khalayak. Ini karena televisi mampu menampilkan siaran dalam bentuk audio dan visual. Media ini juga merupakan media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan (UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran).<sup>18</sup>

Televisi juga adalah media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sebagai media audio visual, masyarakat justru sangat menikmati media ini. Apalagi masyarakat Indonesia lebih kuat dengan budaya lisan, media televisi tidak memiliki jarak yang jauh. Televisi dikenal juga

---

<sup>16</sup>Juditha, "Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari)," 49.

<sup>17</sup>Dida Dirgahayu and Risa Sunarsi, "Kontribusi Media Televisi Lokal dalam Menyosialisasikan Program Revolusi Mental," *Jurnal Penelitian Komunikasi* Volume 20, no. Nomor 2, (December 18, 2017): 175–88, <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.130>.

<sup>18</sup>Hery Pamungkas, "Strategi Televisi Lokal, Membentuk Opini Pemilih Pemula Dengan Cerdas," *Jurnal Interaksi*, Vol. 4, no. No. 1, (2015): 54–61.

dengan istilah lembaga penyiaran. Tan mengatakan bahwa lembaga penyiaran merupakan komunikator dalam komunikasi massa. Komunikator ini adalah organisasi sosial yang mampu memproduksi pesan dan mengirimkannya secara serempak ke sejumlah orang secara terpisah (Nurudin, 2011). Terdapat banyak orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dalam televisi ini, seperti pemilik lembaga, pimpinan redaksi, reporter, kamerawan, editor, dan lain-lain. Mereka ini yang bekerja untuk menghasilkan siaran (berita, *talkshow*, religi, musik, olahraga, *features* dan lain-lain) yang berkualitas dan menarik minat khalayak untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup>

Burton mengemukakan bahwa program televisi merupakan sebuah produk yang dipasarkan. Produk ini memiliki nilai jika menarik, konsumtif dan profitabilitas. Pesan yang dikemas dalam program acara televisi ini kemudian disebarluaskan bersifat umum karena pesan (konten) tersebut juga ditujukan kepada umum juga. Yang terpenting bahwa konten televisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi khalayak dan fungsi media massa pun dapat tercapai yaitu memberikan nilai hiburan, pendidikan dan informasi.<sup>20</sup>

Televisi lokal merupakan media massa yang program acara atau kontennya mengacu dan menyesuaikan diri pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal atau setempat di mana media tersebut dikelola.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Juditha, "Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari)."

<sup>20</sup>Ahmad Zaini, "Dakwah Melalui Televisi," *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam (AT-TABSYIR)*, Vol. 3, no. No. 1 (2015): 20.

<sup>21</sup>Umaimah Mulyono Wahid and Menati Fajar Rizki, "Upaya Komunikasi Pemasaran Terpadu Televisi Lokal Melalui Budaya Lokal," *Jurnal Kajian Komunikasi* Volume 6, no. Nomor 2, (December 31, 2018): 160–74, <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.15821>.

Zakbah (1997) berpendapat bahwa keberadaan televisi lokal ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat setempat karena dapat mempengaruhi irama kehidupan sosial dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat terutama sebagai sumber pesan yang bermanfaat untuk menghadapi lingkungan luas.<sup>22</sup>

Sementara itu, Rachmiati (2007) mengemukakan bahwa beragam program acara yang disajikan televisi lokal mulai dari berita, musik dan hiburan, program kesenian dan kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal memungkinkan masyarakat untuk dapat memilih program acara yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Program acara bernuansa lokal menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat masyarakat menonton televisi lokal (Asmar, 2011).<sup>23</sup>

Konten lokal sendiri secara umum didefinisikan oleh Bhattacharjee dan Mendel (2001) sebagai program yang diproduksi di bawah kontrol kreatif dari warga. Selain itu, konten lokalnya terdiri dari beberapa jenis program antara lain fiksi, film seri, dokumenter, program seni dan acara pendidikan, berita, olahraga, peristiwa, game, *advertising*, *teleshopping* atau teleteks jasa. Sedangkan, menurut Khan (2012) dari UNESCO, konten lokal adalah sebuah ekspresi dan komunikasi dari masyarakat yang dihasilkan secara lokal. Apa yang dimiliki oleh masyarakat baik berupa pengetahuan dan pengalaman kemudian diadaptasi dan relevan dengan situasi masyarakat setempat. Konten

---

<sup>22</sup>Juditha, "Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari)," 49.

<sup>23</sup>Noneng Sumiaty and Neti Sumiati, "Konstruksi Realitas Siaran Berita pada Televisi Lokal," *Jurnal Penelitian Komunikasi* Volume 18, no. Nomor 1, (July 15, 2015): 69–78, <https://doi.org/10.20422/jpk.v18i1.21>.

lokal pada televisi tersebut salah satunya adalah budaya lokal masyarakat setempat.<sup>24</sup>

Budaya mengambil bentuk yang beragam di seluruh ruang dan waktu. Keragaman ini diwujudkan dalam keunikan dan pluralitas identitas kelompok dan sejumlah aturan standar yang disepakati bersama antara lain bebas berekspresi, bertujuan untuk mempromosikan pluralisme dan efektif dalam mencapai hasil ini. Aturan konten lokal harus dilaksanakan sesuai aturan yang tepat yaitu independen, adil, dan tidak memihak. Konten lokal harus realistis dan praktis serta memperhitungkan kekuatan lokal produksi dalam negeri dan potensinya untuk pengembangan. Di samping itu konten lokal harus dicapai secara progresif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Yantos, "Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah," *Jurnal RISALAH*, Vol. 26, no. No. 2 (2015): 94–103.

<sup>25</sup>Dede Mercy Rolando, Lukman Al-Hakim, and Silma Rahmah Alfafa, "Eksistensi KPID Provinsi Lampung Dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran," *Jurnal Komsopol*, Volume 1, no. Nomor 1, (2021): 11.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian lapangan meneliti beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial yang berkaitan erat dengan pola kebudayaan, pelebagaan sosial, susunan masyarakat, nilai-nilai dan norma-norma sosial.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian lapangan karena selama ini kebanyakan dari masyarakat kurang memahami tentang keikutsertaannya dalam mengawasi program siaran televisi yang ada khususnya Daerah Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif.

Sesuai pada apa yang diteliti maka penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan suatu penelitian masalah yang mengatur penelitian agar mengeksplorasi ataupun memfoto situasi sosial yang sedang diteliti secara menyeluruh, mendalam serta luas.<sup>2</sup>

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dikarenakan subjek penelitian daerah, seperti lingkungan masyarakat, Tokoh Masyarakat

---

<sup>1</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), 209.

dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung. Pada penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan melakukan penelitian di KPID Provinsi Lampung dan lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang diupayakan mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang tertentu.

## **B. Sumber Data**

Sumber Data merupakan hasil pencatatan berupa fakta kata maupun angka yang didasarkan sebagai bahan susunan informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, subjek data akan diambil datanyadan selanjutnya akan disimpulkan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder.<sup>3</sup>

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai sesuatu data dari seseorang tentang masalah yang sedang akan diteliti oleh seorang peneliti (sumber informan).<sup>4</sup>

Dengan kata lain sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Jadi untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara kepada para informan guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian.

---

<sup>3</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-36 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

<sup>4</sup>Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 87.

Penulis melakukan wawancara dengan Beberapa Komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung dan beberapa Masyarakat. Dengan data ini peneliti mendapatkan informasi mengenai bagaimana peran masyarakat dalam membantu mengawasi program siaran televisi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah data Primer. Sumber data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau dalam bentuk dokumen, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah ada dalam bentuk publikasi.<sup>5</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah buku, jurnal dan dokumen-dokumen dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang melibatkan seluruh Komisioner Lembaga Penyiaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di lingkungan Iring Mulyo RT.24 RW.11, Metro Timur Kota Metro. Untuk mencari tahu seperti apa pemahaman masyarakat kota metro tentang peran masyarakat dalam mengawasi program siaran televisi, teknik pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan informasi-informasi dari

---

<sup>5</sup>Saidah, *Metode*, 128.

responden yang digunakan untuk menetapkan atau melengkapi pembuktian masalah. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode *Interview* (Wawancara).

Wawancara merupakan “sebagai suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>6</sup>Wawancara dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan program siaran ditelevisi yang melanggar Undang-Undang No.32 Tentang Penyiaran.

Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai adalah Beberapa Masyarakat diIring Mulyo RT.24 RW.11,Metro Timur Kota Metro yang berumur 20-65 Tahun sebanyak Lima (5) Orang dan Komisioner di KPID Lampung sebanyak Tiga (3) Orang. Jadi, peneliti menyiapkan pertanyaan terkait tentang bagaimana Strategi Komunikasi dan peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi siaran televisi lokal di Lampung dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti serta mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber, dengan tujuan ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut, dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan.

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 269.

## 2. Metode Observasi

Fokus dalam pengamatan penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dirumuskan sejak studi itu dirancang dan merupakan satu unsur studi yang penting. Dalam metode observasi ini peneliti perlu bergaul dalam segala segi dengan para subjeknya, dan perlu memandang mereka sama dengan dirinya dalam segala hal.<sup>7</sup> Jadi, observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan mendatangi langsung Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung dan juga kondisi Masyarakat di Iring Mulyo RT.24 RW.11, Metro Timur Kota Metro.

## 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asalnya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, berupa buku-buku, benda-benda tertulis, jurnal, arsip, surat-surat, majalah foto, rekam suara, rekaman video pada saat pelaksanaan wawancara dan pada saat berkomunikasi berlangsung.<sup>8</sup> Dokumentasi yang diambil oleh peneliti yaitu profil dari KPID, identitas narasumber, catatan hasil wawancara, dan foto kegiatan wawancara yang dilaksanakan saat penelitian berlangsung.

### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik untuk mencapai keabsahan dan kredibilitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Menurut Sugiyono, Teknik triangulasi adalah

---

<sup>7</sup>J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi Cetakan ketigapuluhenam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017), hlm. 177

<sup>8</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-4, (Depok: PT. Rajawali Pers, 2017), 21.

pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>9</sup>

Dalam penelitian pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data dan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan tiangulasi sumber. “triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda”. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan kedua teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

Sedangkan tiangulasi sumber adalah”untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber”. Oleh karena itu data yang diperoleh kemudian dicek kembali dengan sumber-sumber data lainnya sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun di dalam pola, memilih mana yang

---

<sup>9</sup>Afrizal, 21.

penting, yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>10</sup>

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena data yang didapat berupa uraian-uraian, keterangan-keterangan dan data yang didapat adalah dari kegiatan wawancara yang dilakukan penulis. Kemudian pengambilan kesimpulan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif dengan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa analisa data adalah suatu proses, mencari data dan menyusun data secara sistematis dari hasil teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para informan dan membuat kesimpulan yang mudah difahami oleh diri sendiri ataupun oleh orang.

---

<sup>10</sup>Afrizal, 21.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah KPID Provinsi Lampung**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan untuk mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan penyiaran Indonesia. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan sesuai Keppres No.267/M/2003 dan anggota KPID berjumlah 7 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Secara administratif anggota KPID bertanggung jawab kepada Gubernur.<sup>1</sup>

- a. KPID provinsi Lampung telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Lampung
- b. Untuk membantu memfasilitasi anggota KPID (Komisioner) telah dibentuk Sekretariat KPID Provinsi Lampung sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2009
- c. Bahwa dibentuknya KPID berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dimana Lembaga Penyiaran Merupakan media

---

<sup>1</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tersebut, pemerintah Provinsi Lampung membentuk tim seleksi Administrasi Calon anggota KPID Provinsi Lampung melalui surat keputusan Gubernur Lampung, nomor :G/ 04/B.IX/HK/2005, tanggal 25 Maret 2005.

Selanjutnya proses berlanjut dengan dikeluarkannya surat Ketua DPRD Provinsi Lampung, nomor : 160/ 154/II.01/2007, tanggal 6 Februari 2007 dan nomor : 160/182/13.01/2008, tanggal 21 Februari 2008, perihal penyampaian hasil *Fit And proper test* calon anggota KPID Provinsi Lampung, dimana diusulkan 7 (tujuh) orang calon anggota KPID Provinsi Lampung hasil *Fit and Proper Test* Komisi A DPRD Provinsi Lampung untuk diangkat dan ditetapkan menjadi anggota KPID Provinsi Lampung.

Usulan nama-nama anggota KPID Provinsi Lampung sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut merupakan hasil validasi data dan konfirmasi Sekretariat KPID Provinsi Lampung langsung kepada nama-nama calon anggota KPID Provinsi Lampung sesuai hasil *Fit and proper test* komisi A DPRD Provinsi Lampung, dimana usulan tidak sesuai dengan nomor urut 1 sampai dengan 7, karena ada yang masuk 7 besar tetapi tidak

---

<sup>2</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

bersedia dilantik karena sudah menunggu terlalu lama dan sudah mendapatkan pekerjaan lain.

Periode pertama di tetapkan dengan surat keputusan Gubernur Lampung, Nomor: G/ 118/ IV.02/HK/2008, Tanggal 26 Maret 2008 tentang penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung masa jabatan 2008-2011. Adapun KPID Provinsi Lampung periode pertama diketuai oleh Ansyori Bangsaradin, S.H. keberadaan keistariat KPID Provinsi Lampung lebih ada terlebih dahulu dari keberadaan anggota KPID Provinsi Lampung.

Untuk priode kedua, proses seleksi berdasarkan surat keputusan ketua KPID Provinsi Lampung, Nomor; 01/ KPID- LPG/ X/2010, Tanggal 25 Oktober 2010 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPID Provinsi Lampung masa jabatan 2011- 2014. Tim Seleksi tersebut diketahui oleh Sutan Syahrir Oelangan, uji publik dan *Fit and Test* oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan surat Ketua DPRD Provinsi Lampung, Nomor : 160/ 218/ 12.01/2011, Tanggal 8 februari 2011 -2014 untuk ditetapkan oleh Gubernur Lampung berdasarkan peringkat 1 sampai 7 dari 14 nama yang dikirimkan.

Selanjutnya Gubernur Lampung menetapkan anggota KPID Provinsi Lampung masa jabatan 2011- 2014 dengan surat keputusan Gubernur Lampung, Nomor: G/ 121/ IV.06/HK/2011,Tanggal 15 Maret

2011.KPID Provinsi Lampung periode kedua diketuai oleh Muhammad Iqbal Rasyid, S.H., M.Hum.

Pada periode kedua, KPID Provinsi Lampung mendapatkan perpanjangan masa jabatan 1 (satu) tahun dari Gubernur Lampung Drs.Sjachroedin ZP,S.H. hal ini karena pada tahun 2014/ 2015 akan dilakukan pemilu secara nasional dan setelah itu pelaksanaan pilukada Gubernur Lampung, sehingga seleksi KPID Provinsi Lampung untuk periode ketiga diundur dan dilaksanakan setelah selesainya Pemilu dan Pilkada<sup>3</sup>.

Untuk periode ketiga, seleksi calon anggota KPID Provinsi Lampung mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan juga menyesuaikan dengan peraturan KPI pusat Nomor : 01/P/07/2014 Tentang kelembagaan KPI sebagai Petunjuk Teknis terkait seleksi.

Setelah pimpinan dan anggota KPID Provinsi Lampung melaporkan kepada pimpinan DPRD Provinsi Lampung terkait akan berakhirnya masa jabatan KPID Provinsi Lampung setelah Mendapatkan perpanjangan, maka pimpinan DPRD Provinsi Lampung menetapkan tim seleksi pemilihan anggota KPID provinsi Lampung masa jabatan 2015-2016 dengan SK Nomor:10/K.PIMP/12.01/2014, tanggal 27 Oktober 2014

---

<sup>3</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

Adapun Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintahan Daerah, satu orang unsur Akademis, dan satu orang unsur masyarakat, yaitu:

- a. Drs. Tauhidi, M.M. (Asisten I Bidang Pemerintahan, yang terpilih sebagai Ketua);
- b. Rifki Wirawan, S.E. (Kadis Kominfo Provinsi Lampung, sebagai Sekretaris);
- c. Christian Thalolu, S.Sos, M.M. (Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung, sebagai anggota);
- d. Drs. Sarwoko, M.Si. (Dosen Fisip Unila, sebagai anggota) dan
- e. Muhammad Ridho, S.H., M.H. (tokoh masyarakat, sebagai Wakil Ketua).

Seleksi terdiri dari administrasi (berkas) yang berlaku bagi semua pelamar, baik *incumbent* dan peserta baru, kemudian *Incumbent* yang lulus seleksi Administrasi langsung ketahapan *Fit and proper Test* di Komisi I DPRD Provinsi Lampung bersama peserta baru yang lulus seleksi Administrasi dan uji kompetensi.

Selanjutnya tim seleksi mengirimkan 14 nama ke komisi I DPRD provinsi Lampung untuk dilakukan *Fit and Proper Test*. Dari hasil *Fit and Proper Test* tersebut DPRD Provinsi Lampung mengirimkan hasilnya kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan dan diangkat sebagai anggota KPID provinsi Lampung. Gubernur Lampung mengeluarkan surat Nomor : G/118/IV.02/HK/2008, tanggal 26 Maret 2015 tentang

penetapan anggota KPID Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2015-2018 dan melantik anggota KPID Provinsi Lampung pada tanggal 25 Mei 2015. Anggota KPID Provinsi Lampung tersebut yaitu :

Ketua : Tamri,S.Hut.  
Wakil Ketua : Febriyanto,S.Kom.  
Koordinator Bidang kelembagaan : Agung Wibawa,S.Sos.I.,M.Si.  
Koordinator Bidang Perizinan : M. Iqbal Rasyid,S.H.,M.Hum.  
Koordinator Bidang Binwas : Sri Wahyuni, S.T.P.  
Anggota Bidang Kelembagaan : Wirdayati, S.Pd.I.  
Anggota Bidang Binwas : Ahmad Riza Faizal,S.Sos,IMDLL

Selanjutnya,Berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/183/V.14/HK/2018,Tanggal 12 Febuari 2018 Tentang penetapan perpanjangan masa kerja anggota KPID Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2015-2018,maka secara hukum KPID Provins Lampung tetap melaksanakan tugas dan kewewenang nya sampai dengan terpilih dan dilantiknya anggota KPID Provinsi Lampung yang baru TMT Perpanjangan Masa Kerja yaitu 1 juni 2018.

Selanjutya,setelah mendapat perpanjangan masa kerja,pada 31 juli 2018 KPID Lampung mengalami perubahan kepemimpinan karenaketua KPID Provinsi Lampung mengundurkan diri sebagai ketua dan Anggota KPID Provinsi Lampung,hal ini disebabkan yang bersangkutan telah diterima dan dilantik bawaslu Provinsi Lampung Masa jabatan 2018-2023.Surat pengunduran diri Sdr.Tamri pada tanggal 25 juli 2018

telah direspon dan ditindaklanjuti dengan rapat pleno oleh Komisioner KPID dan telah sepakat diterima, dan selanjutnya mentoritas dan membentuk personalia baru KPID Provinsi Lampung Masa Jabatan Perpanjangan :

Ketua : Febriyanto, S. Kom  
 Wakil Ketua : Agung Wibawa, S.Sos.I., M.Si.  
 Koordinator Bidang Kelembagaan : Wirdayanti, S.Pd.I., M.Pd.  
 Koordinator Bidang P2SP : M. Iqbal Rasyid, S.H., M.Hum.  
 Koordinator Bidang Pengawasan  
 Isi Siaran : Sri Wahyuni, S.T.P., M.Sos  
 Anggota Bidang Pengawasan  
 Isi Siaran : Ahmad Riza Faisal, S.Sos, IMDLL

Pada Periode Masa Jabatan Perpanjangan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung Kembali Mengalami Perubahan Susunan Struktur Organisasi Karena Adanya Pengunduran diri dari Komisioner KPID Provinsi Lampung, yaitu:

- a. Pengunduran diri saudara Agung Wibawa, S.Sos.I, M.Si selaku wakil ketua KPID sebagai ASN dan Dosen Fisip Unila pada tanggal 27 Juni 2019
- b. Pengunduran diri saudara Ahmad Riza Faisal, S.Sos, IMDLL selaku anggota KPID Provinsi Lampung karena kembali aktif sebagai ASN dan Dosen Fisip Unila pada tanggal 5 Februari 2020.

Sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri komisioner KPID Provinsi Lampung tersebut, Ketua KPID Provinsi Lampung mengadakan

rapat pleno tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut diakan perubahan Struktur Organisasi KPID Provinsi Lampung Masa Jabatan Perpanjangan selanjutnya yaitu :

Ketua	: Febriyanto, S.Kom
Wakil Ketua	: Wirdayanti, S.Pd.I., M.Pd.
Koordinator Bidang Kelembagaan	: Wirdayanti, S.Pd.I., M.Pd
Koordinator Bidang Perizinan	: M . Iqbal Rasyid, S.H., M. Hum
Koordinator Bidang Binwas	: Sri Wahyuni, S.T.P., M.Sos
Anggota Bidang Perizinan	: Febriyanto, S.Kom

## **2. Kedudukan KPID Provinsi Lampung**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4), KPID berkedudukan di Ibukota Provinsi serta diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggaranya berasal dari APBD Provinsi. Anggota KPID berjumlah 7 (tujuh) orang yang merupakan pejabat Negara dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun. Komisioner KPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya dibagi kedalam 3 Bidang kerja, yaitu:

- a. Bidang kelembagaan
- b. Bidang pembinaan dan pengawasan
- c. Bidang perizinan

KPID berfungsi sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam bidang penyiaran yakni mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.<sup>4</sup>

### 3. Visi dan Misi KPID Provinsi Lampung

Visi:

Terwujudnya sistem penyiaran nasional dan daerah yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi:

- a. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- b. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antar wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional
- c. Membangun iklim persaingan usaha dibidang penyiaran yang sehat dan bermartabat
- d. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia
- e. Menetapkan perencanaan dan peraturan serta pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas penyiaran

---

<sup>4</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

#### **4. Tugas dan Kewajiban KPID Provinsi Lampung**

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti pengaduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
- g. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berfungsi sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam bidang penyiaran yakni mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.<sup>5</sup>

#### **5. Wewenang KPID Provinsi Lampung**

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

---

<sup>5</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

#### **6. Tujuan KPID Provinsi Lampung**

- a. Membangun koordinasi kelembagaan dalam kaitanya dengan perizinan dan isi siaran.
- b. Pengembangan saran dan prasarana sistem informasi.
- c. Pengembangan sumberdaya manusia.
- d. Mewujudkan program pengawasan serta pengendalian lembaga penyiaran.
- e. Mewujudkan pengembangan sarana pengawasan lembaga penyiaran.
- f. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengevaluasi program.
- g. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam menganalisis perizinan.
- h. Mewujudkan pengembangan sumberdaya manusia pada bidang pengawasan lembaga penyiaran.
- i. Mewujudkan program evaluasi dan pelaporan dalam sistem pengawasan.
- j. Mewujudkan advokasi dan literasi media .
- k. Mewujudkan informasi yang terbuka dengan masyarakat.

- l. Mewujudkan koordinasi antar KPI dan KPID, Lembaga penyiaran serta lembaga terkait.
- m. Mengoptimalkan sistem jaringan yang ada dan terpadu antara lembaga penyiaran.
- n. Meningkatkan evaluasi program penyiaran serta penyelenggaraan siaran radio dan TV swasta.
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran.
- p. Mewujudkan hubungan antar lembaga terkait.
- q. Mewujudkan data informasi pelaksanaan kegiatan.<sup>6</sup>

#### **7. Sasaran KPID Provinsi Lampung**

- a. Terciptanya koordinasi dengan lembaga penyiaran di tingkat Provinsi
- b. Meningkatnya pembangunan sumberdaya manusia yang handal dalam peraturan/perundangan - undangan tentang penyiaran dan menguasai sistem informasi pendukung.
- c. Terlaksananya standarisasi terhadap program P3 dan SPS.
- d. Tersedianya sarana pendukung pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran
- e. Meningkatnya kemampuan analisis perizinan.
- f. Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK pengawasan

---

<sup>6</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

- g. Terwujudnya program evaluasi dan pelaporan dalam sistem pengawasan
- h. Terselenggaranya advokasi dan literasi media.
- i. Terwujudnya informasi yang terbuka dengan masyarakat
- j. Terwujudnya koordinasi lembaga penyiaran
- k. Terciptanya evaluasi program penyiaran
- l. Tersedianya program dan jadwal pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran.
- m. Terwujudnya hubungan kemitraan antara lembaga.
- n. Mewujudkan data informasi pelaksanaan kegiatan.<sup>7</sup>

#### **8. Strategi KPID Provinsi Lampung**

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyiaran daerah provinsi lampung.
- b. Peningkatan mutu penyelenggara bidang penyiaran daerah provinsi lampung pemberdayaan.
- c. Pemberdayaan lembaga lembaga penyiaran demi kepentingan masyarakat lampung.
- d. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program pembangunan penyiaran dengan *stakeholders* terkait.
- e. Peningkatan kesadaran, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan penyiaran daerah provinsi.

---

<sup>7</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

## 9. Kebijakan KPID Provinsi Lampung

- a. Pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya organisasi melalui penyusunan rencana, program pendataan, pelaporan dan evaluasi serta standar kinerja, penataan organisasi, pengelolaan administrasi kepegawaian dan perkantoran. Administrasi keuangan serta pembinaan SDM aparatur pemerintah maupun lembaga penyiaran.
- b. Penyusunan peraturan dan penetapan program perilaku penyiaran, mengembangkan sarana pendukung serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia.
- c. Membangun iklim kewirausahaan yang sehat melalui pola koordinasi terpadu dan evaluasi program melalui kinerja sumberdaya manusia dan sosialisasi peraturan.
- d. Membangun kemampuan sumberdaya manusia serta peningkatan sarana pengawasan untuk menciptakan program isi siaran yang optimal.
- e. Membangun sistem evaluasi dan pengembangan sektor penyiaran melalui hubungan kelembagaan.
- f. Sistem informasi yang terbuka dan pendataan yang baku dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan.<sup>8</sup>


---

<sup>8</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

## 10. Data Pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

### Lampung

**Bagan 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI**  
**LAMPUNG**  
**MASA JABATAN 2020 – 2023**



- a. Ketua – (Anggota Bid. Kelembagaan)
  - Budi Jaya, S.H.
- b. Wakil Ketua – (Anggota Bid. Pengawasan Isi Siaran)
  - Wirdayati, S.Pd.I.,M.Pd.
- c. (Korbid. Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran)
  - Resyi Saputra, S.H.
- d. (Korbid. Pengawasan Isi Siaran)
  - Nisa’ul Fithri Mardani Syihab,S.Hum.,M.Hum.
- e. (Korbid. Kelembagaan)
  - Hendra, S.Sos
- f. (Anggota Bid. Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran)
  - Febriyanto, S.Kom
- g. (Anggota Bid. Pengawasan Isi Siaran)
  - Sylvia Wulansari, S.Th.I.<sup>9</sup>

**B. Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung dalam meningkatkan peran masyarakat untuk mengawasi siaran televisi lokal.**

Perumusan Strategi atau yang biasa disebut dengan perencanaan merupakan usaha untuk mewujudkan sesuatu agar terjadi atau tidak terjadi pada masa depan yang terbagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Perumusan strategi sangat penting agar pesan yang disampaikan oleh

---

<sup>9</sup>“Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020.”

komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Dengan adanya komunikasi yang efektif ini, tentunya program atau genda yang dirancang akan berjalan dengan baik dan tanpa kendala.<sup>10</sup>

KPID Lampung tentunya mampu mempertimbangkan dan mengidentifikasi lingkungan target yang akan dituju, peluang serta hambatannya dan mampu menentukan sasaran yang tepat. Perumusan strategi KPID Lampung ini berusaha untuk menentukan masalah-masalah yang kemudian dianalisis mengenai kemungkinan-kemungkinan dan langkah-langkah yang diambil, agar strategi yang telah ditetapkan mampu mencapai tujuannya.

Terdapat beberapa faktor yang diperhatikan KPID Lampung dalam merumuskan strategi komunikasi, yaitu:

1. Mengenali sasaran

Dalam mengenali sasaran KPID harus memahami siapa objek sasaran yang dituju, seperti siapa saja yang bisa memahami dalam penerima pesan yang telah disampaikan tersebut, mulai dari segi usia dan latar belakang penerima pesan yang diharapkan bisa memahami apa pesan yang akan disampaikan oleh KPID.

2. Penyusunan pesan

Penyusunan pesan yang digunakan juga harus sesuai dengan standar objek yang akan menerima pesan tersebut. Isi pesan yang disampaikan bisa berupa pemahaman-pemahaman Undang-Undang

---

<sup>10</sup>Edi, *Strategi Komunikasi*; “*Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global*”.105

tentang penyiaran dan P3SPS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi.

### 3. Penetapan metode

Metode komunikasi yang dilakukan oleh KPID Lampung dilakukan secara langsung menuju sasaran yang akan menerima pesan, selain menemui langsung objek sasaran yang akan menerima pesan KPID Lampung juga memberikan pemahaman-pemahaman yang telah dibuat melalui media sosial yang ada di KPID Lampung.

### 4. Pemilihan media

Media yang lebih digunakan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat oleh KPID Lampung lebih mengacu kepada media elektronik yang berbentuk penyampaian seperti pada media sosial *Instagram* dan *Facebook* KPID Lampung.

Faktor-faktor ini sangat penting karena dapat mendukung jalannya strategi komunikasi dengan baik. KPID Lampung harus mampu mengenali dan memahami sasaran yang akan dituju. Dalam upaya meminimalisir pelanggaran isi siaran televisi lokal, sasaran pertama yang dituju oleh KPID Lampung adalah media penyiaran. KPID Lampung harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dalam upaya nya untuk membantu meminimalisir pelanggaran isi siaran televisi lokal di Lampung. Dengan mengetahui tujuan dan karakteristiknya, maka akan mempermudah dalam proses komunikasi dan pendekatannya. Seperti informasi yang sudah didapatkan dari wawancara dengan Bapak Febriyanto selaku komisioner

bidang Pengelolaan struktur dan Sistem Penyiaran KPID Lampung, bahwa memang selama ini masyarakat hanya sebagian kecil saja yang tau bahwasannya masyarakat itu bisa ikut berperan serta dalam mengawasi program siaran televisi, Oleh karena itu, kita mengajak masyarakat dan memberikan wawasan serta informasi bahwasannya mereka bisa ikut untuk mengawasi siaran televisi.<sup>11</sup>

Terciptanya siaran yang berkualitas atau berkurangnya pelanggaran isi siaran bukan hanya tanggungjawab dari lembaga penyiaran itu sendiri, namun diperlukan juga kontribusi dari masyarakat. Oleh karena itu selain memahami lembaga penyiaran, KPID Lampung juga harus memahami kondisi masyarakat. Banyak dari masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam mengurangi pelanggaran isi siaran. Bahkan beberapa masyarakat tidak tahu bahwa mereka dapat berperan aktif melalui sosial media yang dimiliki oleh KPID Lampung. Oleh karena itu, KPID Lampung memiliki peran untuk memberikan pemahaman bahwa masyarakat dapat terlibat dalam membantu kinerja KPID Lampung dalam melakukan pengawasan penyiaran.

KPID Lampung juga mendirikan sebuah Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) untuk berkomunikasi dalam upaya untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengawasi siaran televisi lokal yang berlandaskan dengan P3SPS<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Wawancara pribadi dengan Pak Febriyanto, Komisioner Bidang Pengelolaan struktur dan Sistem Penyiaran, Bandar Lampung, 4 Februari 2022.

<sup>12</sup>Wawancara pribadi dengan Pak Febriyanto, Komisioner Bidang Pengelolaan struktur dan Sistem Penyiaran, Bandar Lampung, 4 Februari 2022.

KPID Lampung tidak ingin terjadi kesalahan karena kurangnya komunikasi dengan masyarakat. Maka dari itu, KPID Lampung mendirikan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan ikut serta membantu dalam mengawasi siaran televisi lokal khususnya di Lampung. Dengan memberikan pengertian apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada siaran televisi berdasarkan pada UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan yang sesuai dengan P3SPS.

Selain itu juga, KPID Lampung sendiri menyadari karena minimnya pegawai yang ada di KPID sendiri hanya terdiri dari 7 Komisioner dan juga beberapa staff, kami tidak bisa mengawasi serta menjangkau siaran televisi lokal diseluruh Lampung dan juga semakin banyaknya program televisi lokal yang ada sehingga kita mengajak masyarakat untuk membantu mengawasi program siaran guna untuk meminimalisir pelanggaran isi siaran televisi itu sendiri.<sup>13</sup>

Dalam keberlangsungan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, dengan itu dalam setiap berbagai kesempatan seperti menjadi narasumber di kampus-kampus daerah Lampung, disini KPID sekaligus memberikan sosialisasi tentang pelanggaran isi siaran televisi dan masyarakat bisa ikut andil dalam mengawasi isi siaran tersebut dan bisa langsung melaporkan kepada pihak KPID Lampung apabila terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dengan P3SPS .

---

<sup>13</sup>Wawancara pribadi dengan Pak Febriyanto, Komisioner Bidang Pengelolaan struktur dan Sistem Penyiaran, Bandar Lampung, 4 Februari 2022.

Namun, masyarakat juga susah untuk memahami aturan-aturan yang terdapat didalam P3SPS tersebut. Tetapi setiap pelanggaran yang ada didalam isi siaran televisi tersebut bisa dilihat cirinya melalui perasaan dihati, pendengaran telinga dan juga dari penglihatan mata pada saat kita sedang menonton siaran televisi yang bertentangan dengan apa yang menurut kita tidak benar kita bisa melihat ketika siaran tersebut berpotensi melanggar aturan atau norma di masyarakat.<sup>14</sup>

Karena memang baik KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) ataupun KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sesungguhnya merupakan wujud referentasi dari masyarakat yang dapat mewakili masyarakat sehingga ketika adanya suatu pelanggaran yang dinilai tidak pantas untuk ditampilkan didalam siaran televisi dengan ketentuan dan dasar yang telah berlaku maka masyarakat bisa melaporkan langsung kepihak KPID dengan melalui *sms center* yang telah disediakan oleh KPID Lampung sendiri ataupun bisa langsung dengan media sosial *Facebook, Instagram* dan media sosial yang lain yang terhubung langsung dengan pihak KPID Lampung.

**a. Implementasi peran serta masyarakat terhadap pengawasan siaran televisi lokal.**

Implementasi adalah proses dimana berbagai strategi yang telah dirumuskan dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dieksekusi menjadi suatu tindakan melalui pengembangan program, prosedur dan

---

<sup>14</sup>Wawancara pribadi dengan Pak Febriyanto, Komisioner Bidang Pengelolaan struktur dan Sistem Penyiaran, Bandar Lampung, 4 Febuari 2022.

anggaran. Setelah merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah yang harus dilakukan adalah melaksanakan strategi yang telah ditentukan. Banyak sekali faktor yang memengaruhi implementasi strategi ketika di lapangan, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini yang dapat membuat kegagalan dalam strategi komunikasi atau tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka dari itu dalam mengimplementasi strategi yang ditentukan sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh divisi dan anggota lembaga. Pengimplementasian strategi tanpa adanya komitmen akan sulit mencapai tujuan dari strategi itu sendiri.<sup>15</sup>

Implementasi atau pelaksanaan strategi sangat penting bagi KPID Lampung untuk meminimalisir pelanggaran isi siaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPID Lampung dalam meminimalisir pelanggaran isi siaran, antara lain:

- 1) Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran)

P3SPS merupakan pedoman dan standar untuk kegiatan penyiaran bagi seluruh pelaku industri penyiaran. Melalui P3SPS ini diharapkan siaran yang ada memiliki kualitas yang baik, sehat, bermartabat serta memiliki nilai-nilai positif di masyarakat. P3SPS ini sangat penting dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat terutama praktisi penyiaran. Namun fakta di lapangan banyak dari

---

<sup>15</sup>Edi, *Strategi Komunikasi "Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global"*.

masyarakat yang belum mengetahui tentang P3SPS, bahkan praktisi penyiaran pun banyak yang belum mendalami betul apa itu P3SPS. Oleh karena itu KPID Lampung mengadakan program sekolah P3SPS agar seluruh masyarakat dan praktisi penyiaran mampu membangun penyiaran yang baik.

Program sekolah P3SPS ini ditujukan untuk praktisi lembaga penyiaran, tenaga ahli KPI itu sendiri dan masyarakat. Pelaksanaan program ini secara garis besar bertujuan untuk mengembangkan *soft skill* dan profesionalitas bagi praktisi penyiaran serta memberi pemahaman tentang penyiaran bagi masyarakat. Program ini sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran isi siaran.

Bagi tenaga ahli maupun masyarakat, diharapkan mampu menajamkan pisau analisa mereka dalam mencari indikasi pelanggaran isi siaran yang telah ditetapkan di P3SPS sehingga tayangan yang ada layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bagi lembaga penyiaran sendiri diharapkan dengan program ini mampu menyajikan tayangan yang memiliki nilai-nilai sesuai yang ditetapkan di P3SPS dan tidak melanggar norma-norma yang ada maupun mengandung unsur-unsur yang menjadi indikasi pelanggaran isi siaran.

Sementara bagi masyarakat sendiri diharapkan mampu untuk memahami apa itu penyiaran dan hal-hal apa yang boleh dan tidak disiarkan oleh lembaga penyiaran berdasarkan P3SPS. Dengan

pemahaman ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau tayangan-tayangan dari rumah. KPID Lampung juga berharap kepada masyarakat agar membantu mengkritisi media, mengingatkan media. Apabila menemukan indikasi pelanggaran isi siaran dapat melaporkan melalui platform-platform digital yang dimiliki KPID Lampung.

Sekolah P3SPS ini telah dilakukan oleh KPID Lampung dalam program FMPP atau Forum Masyarakat Peduli Penyiaran dari tahun 2015 dan telah dilakukan diberbagai daerah seperti Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, dan Lampung selatan. Namun, hingga kini Forum Masyarakat Peduli Penyiaran sendiri kurang aktif seperti tahun-tahun sebelumnya.

## 2) Literasi Media

Literasi Media dilakukan oleh pihak KPID Lampung kepada setiap Universitas yang ada di Lampung guna untuk memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa atau mahasiswi bahwa selain pihak KPID Lampung mereka juga bisa ikut serta membantu mengawasi isi siaran televisi lokal yang ada di Lampung.

Didalam Literasi media ini KPID menjadi Pembina didalamnya, kemudian KPID memberikan materi tentang penyiaran baik itu apa saja Undang-Undang yang diterapkan dan juga P3SPS dan tidak lupa KPID memberikan pemahaman apa itu tugas dan fungsi KPID sendiri. Sejauh ini literasi media yang dilakukan oleh

KPID Lampung telah dilakukan diberbagai Universitas yang ada dilampung seperti Universitas Malahayati Bandar Lampung, Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta berbagai Universitas yang ada di Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Pringsewu dan Way Kanan. Program Literasi media ini akan terus berjalan dan dilaksanakan oleh KPID Lampung jika anggaran yang didapatkan ada.

3) Memberi Reward pada acara KPID *Awards*

Salah satu tujuan strategi adalah member motivasi. Penghargaan merupakan salah satu bentuk apresiasi KPID Lampung terhadap lembaga penyiaranyangmenayangkan program yang berdampak baik di masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu memotivasi dan memberi kompetisi bagi lembaga penyiaran agar berlomba untuk menayangkan program-program yang baik kepada Masyarakat. Lembaga penyiaran yang diberikan reward oleh KPID Lampung adalah lembaga yang mampu memberikan dan menjalankan fungsi-fungsinya sesuai Undang-Undang, memberikan edukasi serta pemahaman, informasi dan kontrol. Seperti pada acara KPID *Awards* pada tahun 2021 kemarin lembaga penyiaran TVRI Lampung mendapatkan penghargaan dari KPID Lampung dengan kategori Penyiar Terbaik Televisi, *iNews* Lampung pemenang KPID *Awards* Lampung kategori Buletin Berita Untuk Televisi Berjaringan,Radar TV pemenang KPID *Awards* kategori Talk Show

untuk Televisi Lokal.

**b. Evaluasi Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung untuk Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal.**

Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk menentukan sasaran yang dinyatakan telah tercapai. Tahap akhir dari menyusun strategi komunikasi adalah evaluasi implementasi strategikomunikasi, yang diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dan dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya.<sup>16</sup>

Langkah pertama yang dilakukan KPID Lampung dalam melakukan evaluasi adalah dengan melihat hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dari program yang telah dilaksanakan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi KPID Lampung dalam meminimalisir pelanggaran isi siaran yang pertama adalah terbatasnya anggaran. KPID Lampung merupakan lembaga yang operasionalnya dibiayai oleh pemerintah yang tentunya memiliki anggaran yang terbatas. Dengan terbatasnya anggaran tentu akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang dijalani, salah satunya adalah kegiatan pemantauan. Pengawasan siaran seharusnya dilakukan selama 24 jam. Namun, karena keterbatasan anggaran, KPID Lampung tidak dapat mengawasi siaran selama 24 jam

---

<sup>16</sup> Edi, *Strategi Komunikasi "Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global"*.

karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga pengawas. Karena tidak diawasi selama 24 jam tentunya akan ada program yang tidak terpantau diluar jam operasional.

Selain itu, hambatan yang dihadapi adalah infrastruktur. Teknologi juga harus ditambah untuk memaksimalkan kegiatan. Tidak hanya manusianya, namun infrastruktur juga harus dibenahi. Kecanggihan alat memang dibutuhkan terutama bagi tim pemantauan. Hal ini dapat memengaruhi kinerja untuk mengawasi pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

Kemudian, hal yang perlu untuk dievaluasi yang terakhir adalah Komunikasi dalam penyampaian peran serta masyarakat untuk ikut serta membantu mengawasi isi siaran televisi lokal yang ada dilampung dianggap kurang menyeluruh, karena sebagian besar masyarakat belum memahami peran serta tugas dan fungsi dari KPID Lampung itu sendiri. Sebagian besar masyarakat belum mendapatkan sosialisasi baik itu tentang P3SPS maupun peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi isi siaran televisi lokal itu sendiri.

Seperti pengakuan dari ketua RW.11, Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur, Kota Metro. Bawasannya beliau belum mengerti apa itu lembaga KPID Lampung dan juga belum memahami bahwasannya kita sebagai masyarakat bisa ikut serta mengawasi siaran televisi lokal di Lampung ini, Karena yang kita tahu sejauh ini program televisi itu sudah ada yang mengawasi sendiri dan tidak membutuhkan masyarakat dalam

mengawasi isi siaran tersebut.”<sup>17</sup>

Karena masih banyaknya masyarakat khususnya di Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur,Kota Metro yang belum menerima sosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena KPID Lampung sendiri belum menjangkau seluruh masyarakat di berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung.

Salah satu masyarakat Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur,Kota Metro juga berpendapat bahwa jika masyarakat ikut serta dalam mengawasi siaran Televisi lokal menurut saya sangat setuju,karena hanya kita sendiri yang bisa mengawasi informasi yang sehat dikonsumsi terutama oleh keluarga kita dan anak-anak yang ada dirumah.Tetapi selain itu,seharusnya kami masyarakat khususnya di daerah Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur,Kota Metro ini diberi pemahaman-pemahaman setidaknya sosialisasi yang diberikan oleh KPID Lampung tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi isi siaran Televisi lokal itu sendiri.<sup>18</sup>

Selain itu,banyak dari pihak masyarakat yang ingin membantu dalam mengawasi isi siaran Televisi lokal ini tetapi minimnya informasi yang didapatkan dari pihak KPID Lampung itu sendiri baik sosialisasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi

---

<sup>17</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Suwito, Ketua RW.11, Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur,Kota Metro, 10 Maret 2022.

<sup>18</sup>Wawancara pribadi dengan Ibu Kasriyatun, Masyarakat Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur,Kota Metro, 13 Maret 2022.

lokal,maupun dengan Undang-Undang penyiaran dan juga P3SPS itu sendiri.Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku ketua RT.24 RW.11 Metro Timur,Kota Metro beliau mengatakan bahwa beliau sendiri sebetulnya masih kurang paham mengenai KPID itu sendiri lembaga apa dan berfungsi untuk melakukan tugas seperti apa saya kurang paham.Namun,jika saya mengerti bahwasanya tugas dan fungsi KPID yang sebenarnya,saya kira masyarakat akan paham mengenai tugas dan fungsinya dalam membantu dalam mengasi siaran televisi lokal itu sendiri.”<sup>19</sup>

Kebanyakan pihak dari masyarakat belum mengetahui apa itu tugas dan fungsi dari KPID,bahkan masyarakat banyak yang beranggapan bahwa semua pelanggaran-pelanggaran isi siaran televisi tersebut sudah ditangani oleh para pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut,sehingga masyarakat berfikir mereka hanya bertugas untuk menikmati apa yang disajikan oleh Lembaga Penyiaran itu sendiri,tanpa mengetahui peran yang masyarakat sendiri seharusnya bisa untuk melakukan peran tersebut.

Tidak hanya pengakuan dari ketua RT.24 saja,hasil wawancara dengan sebagian besar masyarakat khususnya daerah RT.24 RW.11Iring Mulyo belum memahami tentang KPID Lampung,seperti wawancara dengan salah satu masyarakat bahwa selama 26 tahun saya tinggal di sini,saya belum pernah mengikuti program sosialisasi tentang peran serta

---

<sup>19</sup>Wawancara pribadi dengan Bapak Sutrisno, Ketua RT.24, Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur,Kota Metro, 13 Maret 2022.

masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal oleh KPID, Jika pun saya mengikuti sosialisasi tersebut dengan senang hati saya akan melakukan sesuai yang telah disampaikan didalam kegiatan tersebut, karena memang sejauh ini masyarakat sangat bisa berperan besar dalam membantu mengawasi program-program acara yang patut di konsumsi oleh khalayak publik”<sup>20</sup>

Jika sosialisasi baik itu sosialisasi tentang Undang-Undang penyiaran, P3SPS dan juga peran serta masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal tersebut sudah dilaksanakan oleh KPID Lampung secara menyeluruh di berbagai wilayah, kemungkinan besar banyak masyarakat yang ikut berperan aktif dalam membantu untuk mengawasi isi siaran televisi lokal tersebut, mengenai berbagai pelanggaran dan juga larangan yang tidak boleh ditayangkan pada program acara tersebut, terjadi ketidak seimbangan antara komunikasi KPID dengan masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keikutsertaan nya dalam mengawasi isi siaran televisi. Masyarakat masih awam dan merasa bingung jika ingin melaporkan kepada pihak KPID Lampung, bagaimana tahap-tahap yang akan dilakukan dan bagaimana proses selanjutnya setelah mereka melaporkan pelanggaran yang mereka temukan tersebut. Hanya sebagian masyarakat kecil saja yang menyadari keberadaan KPID Lampung dan hanya sebagian yang mengetahui apa tugas dan fungsi KPID yang sebenarnya.

---

<sup>20</sup>Wawancara pribadi dengan Haris Wurian Jaya, Masyarakat Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur, Kota Metro, 13 Maret 2022.

**c. Peran serta masyarakat dalam keikutsertaan nya dalam mengawasi isi siaran televisi lokal di Lampung.**

Dengan adanya komunikasi KPID Lampung kepada masyarakat sangat bernilai positif, karena selain bantuan dari masyarakat untuk mengawasi isi siaran televisi juga masyarakat bisa lebih mengetahui tentang P3SPS dan juga Undang-Undang 32 tentang penyiaran. Seperti hasil wawancara dengan salah satu komisioner bidang pengawasan isi siaran beliau mengatakan bahwa dengan adanya peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi isi siaran televisi lokal ini sangat membantu kami dalam menemukan siaran-siaran yang melanggar P3SPS, selain kurang nya tenaga pemantau di KPID juga terkendala oleh beberapa fasilitas yang kurang memadai dan sudah tidak layak pakai, seperti alat pengawas yang rusak dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Karena dengan banyak nya lembaga-lembaga siaran televisi lokal yang ada di Lampung, kurang lebih sekitar 29 stasiun televisi yang ada dan juga belum dengan siaran radio juga media digital lainnya dengan jumlah pegawai yang bekerja belum cukup mampu untuk mengawasi siaran itu semua sendiri dan selain terkendala oleh tenaga pemantau yang cukup KPID Lampung juga terkendala oleh fasilitas dan juga alat pemantau untuk sarana dan prasarana dalam bekerja mengawasi isi siaran televisi. Dengan anggaran yang diperoleh dari pemerintah sekitar kurang

---

<sup>21</sup>Wawancara pribadi dengan Ibu Nisa'ul Fithri Mardani Syihab, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Bandar Lampung, 17 Febuari 2022.

lebih Rp.1.000.000.000 atau setara dengan 1M masih kurang cukup untuk membantu meningkatkan proses pemantauan dan keperluan lainnya yang ada,sehingga bantuan masyarakat untuk mengawasi isi siaran sangat dibutuhkan. Dalam beberapa penemuan yang telah kita dapatkan,masih cukup banyak lembaga penyiaran khususnya televisi baik lokal maupun swasta yang melanggar P3SPS seperti Siger TV,Tegar TV dan juga ANTV yang sedang dalam proses peneguran,akibat bantuan dari masyarakat kita dapat mengetahui pelanggaran tersebut.”<sup>22</sup>

Komunikasi yang dilakukan oleh KPID dianggap kurang menyeluruh untuk menargetkan seluruh masyarakat agar memahami dalam membantu ikut serta mengawasi isi siaran televisi.Setidaknya hanya sekitar 45% dari masyarakat yang memahami bagaimana upaya mereka dalam keikutsertaannya dalam mengawasi pelanggaran isi siaran televisi.KPID Lampung masih belum melakukan sosialisasi menjangkau masyarakat secara menyeluruh khususnya daerah Iring Mulyo RT.24 RW.11 Metro Timur,Kota Metro itu sendiri.

---

<sup>22</sup>Wawancara pribadi dengan Ibu Nisa’ul Fithri Mardani Syihab, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Bandar Lampung, 17 Febuari 2022.

**C. Kendala-kendala yang dihadapi KPID Lampung dalam melaksanakan Strategi Komunikasi untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal.**

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan peran nya dalam ikut serta mengawasi isi siaran televisi lokal terkendala oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor pertama disebabkan oleh kurangnya anggaran yang diperoleh KPID Lampung dari pemerintah sendiri menjadi suatu kendala yang sangat berpengaruh terhadap proses melaksanakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPID Lampung kepada masyarakat, banyak kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan sosialisasi kepada masyarakat tertunda.<sup>23</sup>
2. Faktor kendala yang kedua adalah kurangnya jumlah anggota KPID Lampung yang hanya terdiri dari 7 orang komisioner sehingga membuat tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan diseluruh daerah khususnya daerah-daerah terpencil yang ada di Provinsi Lampung.<sup>24</sup>

Dari kedua faktor kendala tersebut membuat KPID Lampung berupaya untuk memaksimalkan kinerja yang ada, meskipun dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari KPID itu sendiri. Sehingga membuat sosialisasi yang dilaksanakan KPID Lampung baik itu sosialisasi dengan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran maupun sosialisasi diluar dengan masyarakat yang dilakukan secara langsung tidak menyeluruh ke daerah yang belum bisa

---

<sup>23</sup>Wawancara pribadi dengan Ibu Wirdayati, Wakil Ketua KPID Lampung, Bandar Lampung, 19 April 2022.

<sup>24</sup>Wawancara pribadi dengan Ibu Wirdayati , Wakil Ketua KPID Lampung, Bandar Lampung, 19 April 2022.

dijangkau oleh KPID Lampung. Selain hal tersebut KPID Lampung terkendala oleh ketidakberadaannya KPI Daerah yang terbagi di setiap daerah yang ada di Provinsi Lampung, sehingga yang nantinya akan membantu pihak KPI Provinsi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di berbagai daerah tersebut tentang keikutsertaannya dalam mengawasi siaran televisi lokal yang ada di Lampung. Karena KPID Lampung sendiri kurang bisa menjangkau untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung dan mengingat dengan jumlah 7 orang komisioner dan beberapa staff yang bekerja dalam membantu pelaksanaan di KPID Lampung dalam melaksanakan sosialisasi keseluruhan wilayah yang ada tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian strategi komunikasi KPID Lampung untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi yang dilakukan KPID Lampung terjadi melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah mengenali sasaran, yaitu lembaga penyiaran dan masyarakat. Kemudian langkah berikutnya adalah penyusunan pesan yang berpedoman pada P3SPS. Setelah penyusunan pesan, langkah yang dilakukan adalah penetapan metode secara persuasif melalui pendekatan literasi dan sosialisasi yang dilakukan dengan Implementasi strategi oleh KPID Lampung dengan kegiatan yang dilakukan KPID Lampung yaitu, Sosialisasi P3SPS, Literasi Media, memberikan surat himbuan, serta pemberian penghargaan terhadap lembaga penyiaran yang memiliki program yang berdampak baik dimasyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi KPID Lampung pada saat melaksanakan Strategi Komunikasi untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal terdapat dua Faktor
  - a. Faktor pertama disebabkan oleh kurangnya anggaran yang diperoleh KPID Lampung dari pemerintah sendiri menjadi suatu kendala yang sangat berpengaruh terhadap proses melaksanakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPID Lampung kepada

masyarakat, banyak kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan sosialisasi kepada masyarakat tertunda.

- b. Faktor kendala yang kedua adalah kurangnya jumlah anggota KPID Lampung yang hanya terdiri dari 7 orang komisioner sehingga membuat tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan diseluruh daerah khususnya daerah-daerah terpencil yang ada di Provinsi Lampung.

## **B. SARAN**

1. KPID Lampung diharapkan mampu meningkatkan intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mencakup daerah seluruh Provinsi Lampung, supaya seluruh masyarakat dapat mengetahui peran dan fungsinya dalam ikut serta mengawasi siaran televisi lokal di Lampung dengan standar program acara yang telah ditentukan yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS).
2. KPID Lampung diharapkan mampu memaksimalkan dan menambah sarana seperti yang digunakan dalam aktivitas bekerja dan fasilitas penunjang kegiatan yang lainnya, seperti alat pemantau isi siaran dengan menggunakan anggaran yang telah didapatkan dari pemerintah sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang ada dan mengantisipasi kurang kepekaannya masyarakat dalam membantu mengawasi isi siaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Meinarmo, Eko. *Psikologi Sosial*,. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*,. Cet-4,. Depok: PT. Rajawali Pers, 2017.
- Agustini, Nur Annisa, and Ninuk Purnaningsih. "Pengaruh Komunikasi Internal dalam Membangun Budaya Organisasi." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* Volume 16, no. Nomor 1, (January 7, 2018): 89–108. <https://doi.org/10.46937/16201825198>.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*,. Cetakan Ke-13,. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- "Buku Selayang Pandang KPID Provinsi Lampung Tahun 2020," n.d.
- Busro, Muhammad. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*,. Cetakan Ke-1,. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Cahyono, Anang Sugeng. "PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA," n.d., 18.
- Dirgahayu, Dida, and Risa Sunarsi. "Kontribusi Media Televisi Lokal dalam Menyosialisasikan Program Revolusi Mental." *Jurnal Penelitian Komunikasi* Volume 20, no. Nomor 2, (December 18, 2017): 175–88. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.130>.
- Djamal, Hidajanto, and Andi Fachruddin. *Dasar-Dasar Penyiaran*,. Cetakan Ke-3,. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Edi, Suryadi. *Strategi Komunikasi "Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global"*,. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018.
- Juditha, Christiany. "TELEVISI LOKAL DAN KONTEN KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DI SINDO TV KENDARI)." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Volume 16, no. Nomor 1, (2015): 16. <https://www.readcube.com/articles/10.31346%2Fjpkom.v16i1.1337>.
- Kurniawan, Benny. "STUDI ISLAM DENGAN PENDEKATAN FILOSOFIS." *Jurnal Sainfika Islamica*, Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen Jawa Tengah, Volume 2, no. Nomor 2 (2015): 12. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/sainfikaislamica/article/view/293/292>.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi Cetakan ketigapuluhanam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.

- Oktavia, Fenny. "UPAYA KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPALA DESA DALAM MEMEDIASI KEPENTINGAN PT. BUKIT BORNEO SEJAHTERA DENGAN MASYRAKAT DESA LONG LUNUK." *Journal Ilmu Komunikasi*, Volume 4, no. Nomor 1 (2016): 15.
- Pamungkas, Hery. "STRATEGI TELEVISI LOKAL, MEMBENTUK OPINI PEMILIH PEMULA DENGAN CERDAS." *Jurnal Interaksi*, Vol. 4, no. No. 1, (2015): 10.
- Panuju, Redi. *Sistem Penyiaran Indonesia "Kajian Strukturalisme Fungsional"*,. Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Sosiologi*,. Cetakan Pertama,. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Rolando, Dede Mercy, Lukman Al-Hakim, and Silma Rahmah Alfafa. "EKSISTENSI KPID PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN." *Jurnal Komsopol*, Volume 1, no. Nomor 1, (2021): 11.
- Rulianti, Erina. *Pengantar Manajemen*,. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Saidah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*,. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*,. Cetakan Ke-19,. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Silalahi, Marto. *Manajemen Strategis*,. Pematangsiantar: Media Pratama Rahardja, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,. Cet-25,. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumiaty, Noneng, and Neti Sumiati. "Konstruksi Realitas Siaran Berita pada Televisi Lokal." *Jurnal Penelitian Komunikasi* Volume 18, no. Nomor 1, (July 15, 2015): 69–78. <https://doi.org/10.20422/jpk.v18i1.21>.
- Supriadi, Supriadi. "Model Komunikasi Politik di Era Dunia Virtualitas." *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* Volume 2, no. Nomor 1, (April 30, 2020): 51–65. <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.359>.
- "Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 8 Ayat (2)," n.d.

- Wahid, Umaimah Mulyono, and Menati Fajar Rizki. "Upaya Komunikasi Pemasaran Terpadu Televisi Lokal Melalui Budaya Lokal." *Jurnal Kajian Komunikasi* Volume 6, no. Nomor 2, (December 31, 2018): 160. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.15821>.
- Widiawati, Nani. *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran*,. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Yantos. "Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah,." *Jurnal RISALAH*, Vol. 26, no. No. 2 (2015): 10.
- Zaini, Ahmad. "DAKWAH MELALUI TELEVISI." *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam (AT-TABSYIR)*, Vol. 3, no. No. 1 (2015): 20.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 290/In.28.4/D.1/PP.00.9/06/2021  
Lampiran :-  
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

02 Juni 2021

Yth.  
**Evy Septiana Rachman, MH**  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Tantri Nuraini  
NPM : 1803061041  
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : Strategi Pengawasan Lembaga Penyiaran Melalui Peran Serta Masyarakat di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

Dengan ketentuan :

- 1 **Pembimbing**  
Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)  
**Mahasiswa**  
Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
  - b Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
  - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Kelembagaan  
  
Wahyudin





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id); e-mail: [fuad.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:fuad.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : /In.28/J/TL.01/00/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KETUA KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **TANTRI NURAINI**  
NPM : 1803061041  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
STRATEGI PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN  
Judul : MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT DI KOMISI  
PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG

untuk melakukan prasurvey di KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 00 0000  
Ketua Jurusan,



**Astuti Patminingsih M.Sos.I**  
NIP 197702182000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.ian@metrouniv.ac.id

Nomor : 290/tn.28.4/D.1/PP.00.9/06/2021  
Lampiran :  
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

02 Juni 2021

Ym.  
Evy Septiana Rachman, MH  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Tantri Nuraini  
NPM : 1803061041  
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : Strategi Pengawasan Lembaga Penyiaran Melalui Peran Serta Masyarakat di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

Dengan ketentuan :

**1 Pembimbing**

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

**Mahasiswa**

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
  - b Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
  - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
- a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Wahyudin

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI SIARAN TELEVISI LOKAL**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Daftar wawancara dengan Pegawai dan staff di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung:**

- a. Siapa saja yang bisa terlibat dalam mengawasi program siaran televisi lokal khususnya dilampung selain KPID Lampung?
- b. Bagaimana cara menyampaiakan informasi kepada masyarakat bawasan nya masyarakat bisa ikut berperan serta dalam mengawasi siaran televisi lokal?
- c. Lembaga televisi lokal mana saja yang biasanya paling sering melanggar isi siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS?
- d. Apakah strategi komunikasi KPID Lampung terhadap masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan?
- e. Apa saja kemajuan yang telah dicapai KPID Lampung dalam menjalankan strategi komunikasi kepada masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal?
- f. Apa yang dilakukan KPID Lampung supaya terus meningkatkan kualitas pengawasan yang sesuai standar program siaran kepada masyarakat?
- g. Apa saja strategi komunikasi yang telah diterapkan KPID Lampung kepada masyarakat dalam pengelolaan informasi yang sesuai P3SPS?
- h. Mengapa KPID Lampung memerlukan masyarakat untuk ikut serta mengawasi isi siaran televisi lokal?
- i. Apakah bantuan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal di Lampung sangat dibutuhkan?
- j. Jika terjadi adanya suatu pelanggaran disalah satu siaran televisi lokal Lampung, Bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan kepada pihak KPID Lampung?
- k. Kurang lebih berapa banyak jumlah anggaran yang diperoleh dari Masyarakat untuk KPID Lampung guna untuk menjalankan aktifitas dan fasilitas yang ada?

- l. Dimana saja FMPP atau Forum Masyarakat Peduli Penyiaran yang pernah dilakukan oleh KPID Lampung, dan Apakah kegiatan tersebut masih berjalan hingga saat ini?
- m. Sudah dilaksanakan dimana saja program Literasi media pada setiap Universitas yang ada di Lampung oleh KPID? Dan Apakah program tersebut masih berjalan sampai saat ini?
- n. Acara KPID Awards yang diadakan oleh KPID Lampung pada tahun 2021 Lembaga Penyiaran mana saja yang memperoleh penghargaan?
- o. Kendala-kendal apa saja yang dialami oleh KPID Lampung dalam melaksanakan strategi komunikasi kepada masyarakat?

**2. Daftar wawancara dengan Masyarakat :**

- a. Program acara televisi lokal apa yang paling sering anda tonton?
- b. Adakah informasi yang disampaikan oleh program acara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang penyiaran?
- c. Menurut anda pelanggaran apa saja yang sering ditemui dalam siaran televisi?
- d. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?
- e. Dimana anda mendapatkan informasi terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?
- f. Apakah anda pernah melaporkan kepada pihak KPID Lampung tentang pelanggaran isi siaran televisi lokal di Lampung?
- g. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan di dalam program acara televisi lokal di Lampung sudah sesuai dengan P3SPS?
- h. Apakah anda sebelumnya mengetahui bahwasan nya masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi program isi siaran televisi?
- i. Menurut anda, program acara televisi lokal di Lampung apa yang masih banyak melakukan pelanggaran isi siaran televisi?
- j. Bagaimana pendapat anda tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi?


**B. OBSERVASI**

1. Strategi komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang keikutsertaan nya dalam mengawasi siaran televisi lokal
2. Proses penyampaian informasi terkait pelanggaran isi siaran televisi
3. Tahapan – tahapan dalam melaporkan pelanggaran isi siaran televisi kepada pihak KPID Lampung
4. Pengaruh informasi yang tidak layak bagi masyarakat
5. Mengetahui kepuasan masyarakat terhadap informasi yang diberikan

### C. DOKUMENTASI

1. Dokumen/Profil KPID Lampung
2. Identitas narasumber
3. Catatan hasil wawancara
4. Foto kegiatan wawancara

Pembimbing,



**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP.19840924 2018801 2 001

Metro, 5 Januari 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Tantri Nuraini**  
NPM. 1803061041

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
PROVINSI LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM MENGAWASI SIARAN TELEVISI LOKAL**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Strategi
- B. Komunikasi
- C. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung
- D. Peran
- E. Masyarakat
- F. Pengawasan
- G. Siaran Televisi Lokal

## **BAB III Metode Penelitian**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Populasi dan Sampel
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
  1. Sejarah KPID Provinsi Lampung
  2. Kedudukan KPID Provinsi Lampung
  3. Visi dan Misi KPID Provinsi Lampung
  4. Wewenang KPID Provinsi Lampung
  5. Tujuan KPID Provinsi Lampung
  6. Sasaran KPID Provinsi Lampung
  7. Strategi KPID Provinsi Lampung
  8. Kebijakan KPID Provinsi Lampung
  9. Data Pegawai KPID Provinsi Lampung
- B. Strategi Komunikasi KPID Lampung Dalam Meningkatkan Peran Masyarakat untuk Mengawasi Siaran Televisi Lokal

C. Faktor Kendala yang dihadapi KPID Lampung Dalam Melaksanakan Strategi Komunikasi untu Meningkatkan Peran MAsyarakat Dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal

**BAB V PENUTUP**


- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Pembimbing,



**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP.19840924 2018801 2 001

Metro, 5 Januari 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Tantri Nuraini**  
NPM. 1803061041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id); e-mail: [fuad.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:fuad.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : /In.28/D.1/TL.00/00/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA DAERAH (KPID)  
LAMPUNG

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01/00/2022, tanggal 00  
0000 atas nama saudara:

Nama : **TANTRI NURAINI**  
NPM : [1803061041](#)  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI SIARAN TELEVISI LOKAL".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 00 0000  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Dr. Wahyudin S.Ag, MA, M.Phil.**  
NIP [19691027 200003 1 001](#)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id); e-mail: [fuad.iain@metrouniv.ac.id](mailto:fuad.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0013/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **TANTRI NURAINI**  
NPM : 1803061041  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI SIARAN TELEVISI LOKAL".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Dr. Wahyudin S.Ag, MA, M.Phil.**  
NIP 19691027 200003 1 001



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG  
Lembaga Negara Independen**

Nomor : 04/KPID-LPG/II/2022 Bandar Lampung, 4 Febuari 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Balasan Izin Reseach**


Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di-  
Tempat,

Berdasarkan Surat Nomor : 0014/In.28/D.1/TL.01/2022 Tanggal 6 Januari 2022 Terkait Permohonan Izin Reseach atas nama:

NAMA : TANTRI NURAINI  
NPM : 1803061041  
SEMESTER : 8 (Delapan)  
JURUSAN : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI SIARAN TELEVISI LOKAL"

Maka kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat di terima untuk melaksanakan Izin Research di KPID Lampung. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
**BUDI JAYA, S.H.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-264/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tantri Nuraini  
NPM : 1803061041  
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/ Komunikasi Penyiaran Islam


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1803061041

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Maret 2022

Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM**

Jl. Masjid Jember Dewantara Kampus 15 A Irinmulvo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
ebook : Fuad iainmetro Instagram : fuad\_iainmetro Web : fuad.metrouniv.ac.id Radio : 90.50 FM Radio Shawtuna

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 497/In.28/J.1/PP.00.9/4/2022

Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro menerangkan bahwa :

Nama : Tantri Nuraini  
NPM : 1803061041  
Judul : Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung Untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal

Sudah melaksanakan uji plagiasi ~~Proposal~~ / Skripsi\* melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 17 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metro, 22 April 2022

Ketua Jurusan,

Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I

\*coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Tantri Nuraini  
NPM : 1803001041

Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI  
Semester/TA : VI /2021

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	29/2021 6 Selasa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan Mengenai Outline Proposal Skripsi</li><li>- Revisi outline proposal</li><li>- Melanjutkan perbaiki dan menyusun proposal</li></ul>	  

Dosen Pembimbing,



**Evy Septiana Rachman, MH**  
NIP. 19840921 2018801 2 001

Mahasiswa ybs,



**Tantri Nuraini**  
NPM. 1803001041



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jalan Antara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tantri Nuraini  
NPM : 1803001041

Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI  
Semester/TA : VII /2021

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin 4 / 2021 / 10	- Bimbingan proposal - Revisi proposal : 1. kata pengantar 2. latar belakang masalah 3. pertanyaan penelitian. 4. Sampel dan populasi	
2.	Kamis 7 / 2021 / 10	- Bimbingan proposal revisi 1. latar belakang masalah 2. Sampel 3. kata sambung dan tanda baca 4. perbaiki penulisan huruf kapital.	

Dosen Pembimbing,

**Evy Septiana Rachman, MH**  
NIP. 19840921 2018801 2 001

Mahasiswa ybs,

**Tantri Nuraini**  
NPM. 1803001041



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id Website www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Tantri Nuraini  
NPM : 1803001041

Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI  
Semester/TA : VII /2021

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin " / 2021 10	ACE . Untuk diseminarkan .	

Dosen Pembimbing,

**Evi Septiana Rachman, MH**  
NIP. 19840921 2018801 2 001

Mahasiswa ybs,

**Tantri Nuraini**  
NPM. 1803001041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : TANTRI NURAINI  
NPM : 1803061041

Fakultas/Prodi : FUAD /KPI  
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 22 Desember 2021		ACC, langsung ke Apd dan Outline lalu lanjut ke penelitian	

Dosen Pembimbing,

**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP. 19840921 201880 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Tantri Nuraini**  
NPM. 1803061041



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan ... antara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [iaain@metrouniv.ac.id](mailto:iaain@metrouniv.ac.id) Website : [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : TANTRI NURAINI                      **Fakultas/Jurusan** : FUAD /KPI  
**NPM** : 1803061041                              **Semester/TA** : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at, 14-01-2022	- Bimbingan Alat pengumpulan data - Bimbingan Outline Skripsi - Revisi Pertanyaan pada Alat Pengumpul Data (APD)	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP 19840921 201880 2 001

**TANTRI NURAINI**  
NPM 1803061041



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Rajawadwantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
Email : [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id) Website : [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : TANTRI NURAINI                      Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI  
NPM : 1803061041                              Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 3 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sedikit revisi pertanyaan untuk wawancara, dan mengurutkan pertanyaan.</li><li>- Langsung melakukan penelitian dengan wawancara kepada pihak KPID</li><li>Lalu kembali lagi melakukan bimbingan setelah penelitian.</li></ul>	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa ybs,

**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP 19840921 201880 2 001

**TANTRI NURAINI**  
NPM 1803061041



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. ...tara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : iain@metrouniv.ac.id Website : www.fuad.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TANTRI NURAINI Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI  
NPM : 1803061041 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 23 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan huruf kapital yg benar sesuai.</li><li>- huruf cetak miring pada kata asing</li><li>- Sumber buku yg diperoleh benar dicantumkan di foto note (bab 10)</li><li>- Data pegawai: Susunan penulisan.</li><li>- Penyusunan kalimat.</li><li>- perbaiki penulisan, dan susunan nya.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP 19840921 201880 2 001

Mahasiswa ybs,

**TANTRI NURAINI**  
NPM 1803061041



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id) Website : [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : TANTRI NURAINI                      Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI  
NPM : 1803061041                              Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 31-03-22	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penjabaran materi ditambah</li><li>- perbaiki dalam menyusun kalimat.</li><li>- perbaiki susunan Bab IV</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa ybs,

**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP 19840921 201880 2 001

**TANTRI NURAINI**  
NPM 1803061041



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Antara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id) Website : [www.fuad.metrouniv.ac.id](http://www.fuad.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : TANTRI NURAINI**                      **Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI**  
**NPM : 1803061041**                              **Semester/TA : VIII/2022**

<b>NO</b>	<b>Hari/Tgl</b>	<b>Hal Yang Dibicarakan</b>	<b>Tanda Tangan Dosen</b>
1.	Kamis, 07-04-2022	- Perbaikan penulisan dan font - Perubahan pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing

**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP 19840921 201880 2 001

Mahasiswa ybs,

**TANTRI NURAINI**  
NPM 1803061041



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Lingkar Sawah Tara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : iain@metrouniv.ac.id Website : www.fuad.metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TANTRI NURAINI                      Fakultas/Jurusan : FUAD /KPI  
NPM : 1803061041                              Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	21 April 2022 KAMIS.	- Revisi typo - Penulisan huruf yg typo	
2.	KAMIS, 28-04-2022	ACC Untuk Munasasyah	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa ybs,

**Evy Septiana Rachman, M.H**  
NIP 19840921 201880 2 001

**TANTRI NURAINI**  
NPM 1803061041

## **TRANSKIP WAWANCARA**

Nama : Febriyanto, S.Kom.  
Jabatan : Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran  
Tempat : Kantor KPID Provinsi Lampung  
Tanggal : 4 Febuari 2022

**1. Siapa saja yang bisa terlibat dalam mengawasi program siaran televisi lokal khususnya dilampung selain KPID Lampung?**

Semua terlibat termasuk masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi isi siaran televisi lokal khususnya di Lampung ini. Dengan batas usia yang sudah dianggap layak untuk ikut serta mengawasi isi siaran televisi.

**2. Bagaimana cara menyampaiakan informasi kepada masyarakat bawasan nya masyarakat bisa ikut berperan serta dalam mengawasi siaran televisi lokal?**

Kami dari KPID melakukan sosialisasi langsung pada setiap kesempatan yang ada karena KPI baik dari KPI pusat ataupun KPI Daerah merupakan sala satu wujud dari bentuk representasi masyarakat dalam bidang penyiaran dan mengenalkan mengenai P3SPS dan Undang-Undang tentang penyiaran, selain itu kita juga memberi sosialisasi melalui media sosial yang kita miliki kepada Masyarakat. Kalaupun masyarakat belum menguasai tentang P3SPS ataupun Undang-Undang yang telah disampaikan,

masyarakat bisa melihat siaran yang ditayangkan tersebut layak tidak untuk tonton dengan melihat dan mendengarkan apa yang masyarakat tonton, sehingga masyarakat bisa menilai apakah siaran tersebut layak untuk ditonton atau tidak.

**3. Lembaga televisi lokal mana saja yang biasanya paling sering melanggar isi siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS?**

Untuk Televisi lokal sendiri rata-rata sama atas dugaan pelanggaran mulai dari TVRI Lampung, Siger dan Lembaga siaran yang lain, pelanggaran yang masih banyak ditemui pada program acara berita, yang terkadang menampilkan adegan orang merokok yang tidak disengaja untuk dimasukan kedalam tayangan berita. Karena penyajian berita itu sendiri sangat ditunggu deadline oleh para penikmat berita dan juga jika tayangan tersebut telat ditayangkan maka berita tersebut akan tertinggal. sehingga para lembaga penyiaran kadang kurang teliti dalam proses penyaringan dan mengedite berita tersebut akibat dikejar oleh deadline penayangan berita.

**4. Apakah strategi komunikasi KPID Lampung terhadap masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan?**

Sejauh ini menurut kami sudah sesuai, karena memang kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu dalam hal mengawasi isi siaran itu sendiri dan sudah terdapat dalam Undang-Undang penyiaran itu sendiri, Namun untuk sosialisasi maupun literasi media yang kita lakukan pada tahun ini kurang berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya diakibatkan oleh anggaran yang kurang cukup untuk melakukan program kegiatan tersebut.

**5. Apa saja kemajuan yang telah dicapai KPID Lampung dalam menjalankan strategi komunikasi kepada masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal?**

Kemajuan yang dicapai setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sangat banyak. Untuk pihak masyarakat sendiri, Masyarakat bisa mengetahui tentang apa saja peraturan-peraturan yang dilarang dan diperbolehkan untuk ditayangkan oleh Lembaga penyiaran untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan Untuk pihak KPID sendiri dalam keikutsertaan nya masyarakat mengawasi isi siaran televisi, KPID jadi ikut terbantu dalam mengawasi siaran televisi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sedikit berkurang akibat bantuan dari masyarakat tersebut.

**6. Apa yang dilakukan KPID Lampung supaya terus meningkatkan kualitas pengawasan yang sesuai standar program siaran kepada masyarakat?**

Upaya kami dalam hal ini ingin terus melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Namun, terkedala oleh anggaran dan juga kepentingan yang ada sehingga sosialisasi tersebut masih berhenti sampai saat ini.

**7. Apa saja strategi komunikasi yang telah diterapkan KPID Lampung kepada masyarakat dalam pengelolaan informasi yang sesuai P3SPS?**

Yang pertama kita melakukan sosialisasi apa saja dan dimana saja sosialisasi tersebut dapat dilakukann, kemudian jika sosialisasi tersebut tidak berjalan dengan apa yang kita inginkan, kita mengupayakan dalam bentuk lain seerti halnya informasi-informasi yang kami buat pada media sosial kita seperti *Instagram, Facebook*.

**8. Mengapa KPID Lampung memerlukan masyarakat untuk ikut serta mengawasi isi siaran televisi lokal?**

Karena kurangnya sumberdaya tenaga pemantau yang ada, seperti yang anda ketahui bahwasannya sekarang di KPID Lampung hanya tersisa 7 Komisioner yang ada dan 2 staff yang membantu dalam kinerja kami, selain itu kami

juga kekurangan fasilitas yang ada seperti halnya fasilitas alat untuk membantu memantau isi siaran televisi.

**9. Apakah bantuan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal di Lampung sangat dibutuhkan?**

Bantuan masyarakat sangat dibutuhkan, karena dengan adanya bantuan masyarakat dalam mengawasi isi siaran KPID sendiri terbantu dalam mengawasi siaran televisi lokal.

**10. Jika terjadi adanya suatu pelanggaran disalah satu siaran televisi lokal di Lampung, Bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan kepada pihak KPID Lampung?**

Masyarakat bisa melaporkan langsung datang ke kantor KPID Lampung atau bisa langsung menghubungi *call center* ataupun *sms center* yang ada 0812 – 7900 – 5000 atau bisa menghubungi via media sosial *Instagram* ataupun *facebook* dari KPID Lampung.

**11. Kurang lebih berapa banyak jumlah anggaran yang diperoleh dari Masyarakat untuk KPID Lampung guna untuk menjalankan aktifitas dan fasilitas yang ada?**

Kurang lebih sebanyak RP.1.000.000.000 atau 1M satu tahun yang diberikan.

**12. Dimana saja FMPP atau Forum Masyarakat Peduli Penyiaran yang pernah dilakukan oleh KPID Lampung, dan Apakah kegiatan tersebut masih berjalan hingga saat ini?**

FMPP terakhir dilakukan pada tahun 2019, waktu itu berjalan dan telah dilakukan diberbagai daerah yang di Lampung seperti Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat dan Lampung Selatan. Hingga saat ini Forum Masyarakat Peduli Penyiaran atau FMPP tidak dilaksanakan lagi atau vakum.

**13. Sudah dilaksanakan dimana saja program Literasi media pada setiap Universitas yang ada di Lampung oleh KPID? Dan Apakah program tersebut masih berjalan sampai saat ini?**

Untuk Literasi Media sendiri, sebenarnya kami dari KPID Lampung ingin melanjutkan bersosialisasi tetapi karena tidak adanya anggaran yang diperoleh sehingga kegiatan tersebut terhambat. Literasi Media terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2019 dan sudah dilaksanakan diberbagai Universitas besar yang ada di Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Pringsewu dan Way Kanan.

**14. Acara KPID Awards yang diadakan oleh KPID Lampung pada tahun 2021 Lembaga Penyiaran mana saja yang memperoleh penghargaan?**

Pada KPID Awards tahun 2021 tiak sedikit Lembaga Penyiaran yang mendapatkan reward dari kami seperti TVRI,iNews dan juga Radar TV,selengkapnya bisa dicek pada akun *Instagram* KPID Lampung.

## TRANSKIP WAWANCARA 2

Nama : Nisa'ul Fithri Mardani Syihab,S.Hum., M.Hum.  
Jabatan : Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran  
Tempat : Kantor KPID Provinsi Lampung  
Tanggal : 17 Febuari 2022

**1. Siapa saja yang bisa terlibat dalam mengawasi program siaran televisi lokal khususnya dilampung selain KPID Lampung?**

Semua kalangan masyarakat,baik Mahasiswa,Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat yang menonton siaran televisi.

**2. Bagaimana cara menyampampaikan informasi kepada masyarakat bawasan nya masyarakat bisa ikut berperan serta dalam mengawasi siaran televisi lokal?**

Kita melakukan sosialisasi kepada Masyarakat itu sendiri,melakukan program Litearsi Media kepada mahasiswa disetiap Universitas,lalu kita akan menyampaikan informasi terkait P3SPS dan juga Undang-Undang tentang penyiaran kepada masyarakat pada setiap kesempatan seperti saat menjadi Narasumber pada suatu acara baik televisi maupun acara yang lainnya,selain itu KPID juga menyebarkan flyer yang terkait tentang penyiaran itu sendiri.

**3. Lembaga televisi lokal mana saja yang biasanya paling sering melanggar isi siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS?**

Seperti Lembaga penyiaran TVRI,Radar TV,Tegar Tv Dan Siger Tv,selain melihat pelanggaran yang terjadi pada lembaga siaran lokal kita juga terkadang mengawasi lembaga siaran yang swasta seperti ANTV,SCTV dan lainnya.Namun yang sering terjadi pelanggaran pada televisi lokal di Lampung iya itu tadi.

**4. Apakah strategi komunikasi KPID Lampung terhadap masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan?**

Sejauh ini kami sudah mengupayakan untuk berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.Namun,memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan penyiaran baik P3SPS atauun Undang-Undang Penyiaran itu sendiri.Bahkan mungkin sebagian besar masyarakat masih terlalu awam dengan keberadaan kami serta tugas dan fungsi KPID itu sendiri.

**5. Apa saja kemajuan yang telah dicapai KPID Lampung dalam menjalankan strategi komunikasi kepada masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal?**

Kemajuan yang telah didapatkan bagi sebagian masyarakat yang sudah merespon sangat baik,dari pihak KPID sendiri sangat terbantu dengan adanya masyarakat yang ikut serta dalam mengawasi isi siaran televisi dan mengingat masih

kurang nya Sumber daya pemantau yang ada di KPID Lampung. Sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut serta berperan aktif dalam membantu memajukan standar program siaran televisi yang ada dan telah lulus dan sesuai dengan standar program siaran.

**6. Apa yang dilakukan KPID Lampung supaya terus meningkatkan kualitas pengawasan yang sesuai standar program siaran kepada masyarakat?**

Dalam hal ini kami KPID Lampung akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jika memang sudah ada anggaran yang didapatkan, sehingga semakin banyak masyarakat baik dari masyarakat kota besar maupun wilayah terpencil sekalipun, kami juga menyadari masih banyaknya program kegiatan yang sudah terhenti dan tidak berjalan dengan semestinya.

**7. Apa saja strategi komunikasi yang telah diterapkan KPID Lampung kepada masyarakat dalam pengelolaan informasi yang sesuai P3SPS?**

Dengan melakukan usaha seperti sosialisasi kepada Masyarakat, kemudian Literasi Media dan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial yang kami miliki. Ketika usaha yang kita lakukan belum sempurna maka kita akan mengevaluasi apa yang perlu kita lakukan untuk

meningkatkan komunikasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang P3SPS dan juga peran serta masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi.

**8. Mengapa KPID Lampung memerlukan masyarakat untuk ikut serta mengawasi isi siaran televisi lokal?**

Karena kurangnya sumber daya pemantau yang ada, dan juga minimnya fasilitas yang bisa digunakan oleh KPID Lampung dalam mengawasi isi siaran televisi sehingga kami memerlukan bantuan dari masyarakat untuk membantu mengawasi isi siaran televisi lokal khususnya di Provinsi Lampung.

**9. Apakah bantuan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal di Lampung sangat dibutuhkan?**

Sangat dibutuhkan, karena dengan bantuan masyarakat dapat membantu kami dalam meminimalisir pelanggaran isi siaran yang ada.

**10. Jika terjadi adanya suatu pelanggaran disalah satu siaran televisi lokal Lampung, Bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan kepada pihak KPID Lampung?**

Masyarakat bisa langsung menghubungi *call center* ataupun *sms center* KPID Lampung, atau bisa langsung mendatangi

kantor kami,dan juga bisa menghubungi via media sosial yang ada.

**11. Kurang lebih berapa banyak jumlah anggaran yang diperoleh dari Masyarakat untuk KPID Lampung guna untuk menjalankan aktifitas dan fasilitas yang ada?**

Kurang lebih anggaran yang diperoleh dari pemerintah selama setaun adalah senilai RP.1.000.000.000 atau 1M.

**12. Dimana saja FMPP atau Forum Masyarakat Peduli Penyiaran yang pernah dilakukan oleh KPID Lampung,dan Apakah kegiatan tersebut masih berjalan hingga saat ini?**

Sebagian wilayah daerah Lampung sudah kita kunjungi untuk melakukan FMPP seperti di Bandar Lampung sendiri, Kabupaten Way Kanan dan juga Pesisir Barat.Kemudian, terakhir dilakukannya kegiatan tersebut pada tahun 2019,untuk saat ini kegiatan tersebut sudah tidak berjalan lagi.

**13. Sudah dilaksanakan dimana saja program Literasi media pada setiap Universitas yang ada diLampung oleh KPID? Dan Apakah program tersebut masih berjalan sampai saat ini?**

Literasi Media dilakukan di sebagian Universitas yang ada di Lampung seperti Universitas Malahayati,UIN Raden

Intan Lampung. Untuk Literasi Media sendiri kegiatannya akan terus berjalan jika ada anggaran yang didapatkan.

**14. Acara KPID Awards yang diadakan oleh KPID Lampung pada tahun 2021 Lembaga Penyiaran mana saja yang memperoleh penghargaan?**

Untuk acara KPID Awards tahun 2021 tidak sedikit Lembaga Penyiaran yang mendapatkan nominasi penghargaan seperti Radar TV, TVRI kemudian iNews TV.

## **TRANSKIP WAWANCARA 3**

Nama : Suwito  
Jabatan : Ketua RW.11,RT.24 Iring Mulyo,Metro Timur Kota Metro.  
Tempat : Kediaman Bapak Suwito  
Tanggal : 10 Maret 2022

**1. Program acara televisi lokal apa yang paling sering anda tonton ?**

Program acara televisi lokal seperti TVRI Lampung, dan juga Tegar TV.

**2. Adakah informasi yang disampaikan oleh program acara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang penyiaran?**

Sebenarnya terkadang saya melihat tontonan program acara televisi yang kurang bagus untuk ditayangkan,tetapi saya mengira siaran yang dianggap kurang pantas untuk ditayangkan sudah ada pihak berwenang untuk mengurusnya.Selain itu juga,saya kurang memahami aturan yang memperjelas apasaja larangan-larangan yang dianggap melanggar aturan penayangan sebuah siaran televisi.

**3. Menurut anda pelanggaran apa saja yang sering ditemui dalam siaran televisi?**

Saya kurang memahami dengan jelas apasaja tayangan yang dianggap melanggar Undang-Undang penyiaran tersebut,karena memang saya tidak mengerti apasaja yang dianggap melanggar dan tidak melanggar oleh Lembaga Penyiaran.

**4. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Saya selaku ketua RW.11 Iring Mulyo ini, belum pernah mendapatkan dan diundang untuk menghadiri ataupun mengikuti sosialisasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi tersebut, mungkin saja KPID Lampung sudah melakukan sosialisasi di daerah Kota Metro yang lain. Namun saya bisa memastikan bawa masyarakat terutama masyarakat RW.11, RT.24 Iring Mulyo, Metro Timur Kota Metro ini belum mendapatkan sosialisasi dari KPID tersebut.

**5. Dimana anda mendapatkan informasi terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi dari KPID Lampung tersebut, sehingga jawabannya belum ada.

**6. Apakah anda pernah melaporkan kepada pihak KPID Lampung tentang pelanggaran isi siaran televisi lokal di Lampung?**

Belum pernah, karena memang saya belum mengetahui bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melaorkan pelanggaran kepada KPID Lampung tersebut, karena belum mendapatkan informasi langsung dari KPID Lampung.

**7. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan di dalam program acara televisi lokal di Lampung sudah sesuai dengan P3SPS?**

Jika dilihat dari P3SPS saya kurang paham, karena saya juga belum mengerti apa itu P3SPS isi didalamnya apa dan juga tujuannya seperti apa saya kurang paham, karena saya belum diberikan pemahaman tentang P3SPS itu sendiri. Tetapi, jika dilihat dari nalar dan pikiran sejauh ini yang sudah saya liat tayangan-tayangan televisi lokal khususnya di Lampung ini sudah cukup baik, meskipun tidak jarang terkadang masih ada saja tayangan yang kurang pantas ditayangkan pada jam-jam tertentu.

**8. Apakah anda sebelumnya mengetahui bahwasannya masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi program isi siaran televisi?**

Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwasannya masyarakat bisa ikut berperan serta dalam mengawasi isi siaran televisi, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam setiap tayangan televisi yang ada sudah ada pihak-pihak yang mengawasi program acara tersebut.

**9. Menurut anda, program acara televisi lokal di Lampung apa yang masih banyak melakukan pelanggaran isi siaran televisi?**

Menurut sepengetahuan yang saya lihat berdasarkan pancaindera saya ada sebagian stasiun televisi yang melanggar konten tanpa saya harus mengetahui peraturan yang ada saya hanya berbekal pikiran yang menurut saya tidak pantas ditayangkan adalah TVRI TV, yang terkadang tayangan beliau tidak diberikan keterangan pada batas umur berapa saja tayangan tersebut bisa ditonton.

**10. Bagaimana pendapat anda tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi?**

Saya sangat setuju dengan hal ini,terutama bagi masyarakat agar bisa ikut memantau isi siaran televisi dan bisa lebih memilah dan memilih konten apa saja yang dilarang dan tidak boleh dikonsumsi terutama bagi para orangtua kepada anak-anaknya.

## **TRANSKIP WAWANCARA 4**

Nama : Sutrisno  
Jabatan : Ketua RT.24,RW.11 Iring Mulyo,Metro Timur Kota Metro.  
Tempat : Kediaman Bapak Sutrisno  
Tanggal : 13 Maret 2022

**1. Program acara televisi lokal apa yang paling sering anda tonton ?**

TVRI Lampung.

**2. Adakah informasi yang disampaikan oleh program acara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang penyiaran?**

Menurut saya sejauh ini mungkin sudah sesuai dengan standar yang ada,karena saya lebi melihat ke brita-berita yang ditayangkan dan kebanyakan sudah bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat lokal,khususnya di Lampung ini.

**3. Menurut anda pelanggaran apa saja yang sering ditemui dalam siaran televisi?**

Saya kurang tau ya apa saja pelanggaran yang dilarang untuk ditampilkan di siaran televisi,yang jelas menurut sepengetahuan saya itu seperti adegan kekerasan ataupun adegan yang berbau seksual yang tidak pantas untuk ditayangkan terutama kepada anak-anak yang masih dibawah umur.

**4. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Saya pribadi belum pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPID Lampung terutama untuk mengetahui apasaja peraturan-peraturan tentang penyiaran dan juga P3SPS tersebut.

**5. Dimana anda mendapatkan informasi terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi jadi saya tidak tahu.

**6. Apakah anda pernah melaporkan kepada pihak KPID Lampung tentang pelanggaran isi siaran televisi lokal di Lampung?**

Nah, untuk ini saya belum pernah karena memang saya tidak tahu menahu bahwasannya bisa melaporkan kepada pihak KPID jika terjadinya pelanggaran atas apa yang tayangan kita tonton tersebut.

**7. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan di dalam program acara televisi lokal di Lampung sudah sesuai dengan P3SPS?**

Menurut saya berdasarkan pengetahuan pribadi yang tanpa berlandaskan P3SPS karena sebelumnya saya memang belum mengetahui apa saja isi dari P3SPS tersebut, tetapi sejauh ini yang saya lihat sudah memenuhi standar.

**8. Apakah anda sebelumnya mengetahui bahwasannya masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi program isi siaran televisi?**

Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwasannya masyarakat bisa ikut berperan serta dalam mengawasi isi siaran televisi, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam setiap tayangan

televisi yang ada sudah ada pihak-pihak yang mengawasi program acara tersebut.

**9. Menurut anda,program acara televisi lokal di Lampung apa yang masih banyak melakukan pelanggaran isi siaran televisi?**

Menurut saya ada seperti Radar TV,terkadang ditayangkan berita masih ada tayangan pada berita yang tidak sengaja menampilkan adegan merokok.

**10. Bagaimana pendapat anda tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi?**

Sanagat setuju,karena memang terbitnya tayangan televisi yang berkualitas sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu juga karena peran serta masyarakat itu sendiri,selain itu juga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam melakukan hal ini.

## **TRANSKIP WAWANCARA 5**

Nama : Kasriyatun  
Jabatan : Masyarakat RW.11,RT.24 Iring Mulyo,Metro Timur Kota Metro.  
Tempat : Kediaman Ibu Kasriyatun  
Tanggal : 13 Maret 2022

**1. Program acara televisi lokal apa yang paling sering anda tonton ?**

Ada lumayan banyak seperti TVRI Lampung,Radar TV,Tegar TV.

**2. Adakah informasi yang disampaikan oleh program acara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang penyiaran?**

Masih banyak yang belum sesuai menurut sepenglihatan saya,karena terkadang masi ada saja konten-konten iklan terkadang yang kurang baik untuk ditonton oleh anak-anak,terkadang juga banyak konten iklan yang menurut saya penayangan nya sany=gat lama sehingga program acara yang lain sangat lama untuk ditayangkan.

**3. Menurut anda pelanggaran apa saja yang sering ditemui dalam siaran televisi?**

Seperti terkadang konten-konten yang tidak pantas untuk ditiru anak-anak iklan yang berpaikan tidak menutup aurat dan yang lebih mengekspos aurat dan ditayangkan pada jam anak-anak untuk menonton televisi.

**4. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Saya belum pernah mendaftarkan sosialisasi tersebut dan ketika saya diundang untuk datang kegiatan sosialisasi tersebut, saya akan dengan sangat senang hati untuk mengikuti acara tersebut.

**5. Dimana anda mendapatkan informasi terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi yang dimaksud.

**6. Apakah anda pernah melaporkan kepada pihak KPID Lampung tentang pelanggaran isi siaran televisi lokal di Lampung?**

Jika saya tahu bagaimana prosesnya dan mengetahui kemana saya harus melaporkan, ketika nanti menemui pelanggaran yang menurut saya tidak pantas untuk ditayangkan maka saya akan melaporkannya.

**7. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan di dalam program acara televisi lokal di Lampung sudah sesuai dengan P3SPS?**

Untuk hal ini, sebagian besar sudah namun tidak jarang terkadang ketika kita melihatnya dengan jeli ada sedikit program acara yang melanggar.

**8. Apakah anda sebelumnya mengetahui bahwasannya masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi program isi siaran televisi?**

Saya mengetahui, karena saya juga menerapkan hal tersebut kepada anak-anak saya, sehingga mereka bisa mengonsumsi tayangan yang pantas untuk ditonton dan bagus untuk pendidikan.

**9. Menurut anda,program acara televisi lokal di Lampung apa yang masih banyak melakukan pelanggaran isi siaran televisi?**

Menurut saya hampir disetiap program acara ditelevisi jika memang diperhatikan dengan jeli.

**10. Bagaimana pendapat anda tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi?**

Sangat setuju,sehingga ketika kita menemukan tayangan-tayangan yang tidak sepatutnya ditayangkn bisa langsung saja melaporkan kepada pihak KPID Lampung.

## **TRANSKIP WAWANCARA 6**

Nama : Evy Elvida  
Jabatan : Masyarakat RW.11,RT.24 Iring Mulyo,Metro Timur Kota Metro.  
Tempat : Kediaman Ibu Evy Elvida  
Tanggal : 10 Maret 2022

**1. Program acara televisi lokal apa yang paling sering anda tonton ?**

TVRI Lampung.

**2. Adakah informasi yang disampaikan oleh program acara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang penyiaran?**

Tidak mengerti,karena memang belum paham apa saja Undang-Undang penyiaran tersebut.

**3. Menurut anda pelanggaran apa saja yang sering ditemui dalam siaran televisi?**

Seperti orang merokok yang tidak sengaja ditampilkan dan juga terkadang perkataan kasar yang kurang pantas takut ditiru oleh anak-anak dibawah umur.

**4. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Tidak pernah mendapatkan sosialisasi oleh KPID Lampung.

**5. Dimana anda mendapatkan informasi terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi sehingga tidak mengetahui.

**6. Apakah anda pernah melaporkan kepada pihak KPID Lampung tentang pelanggaran isi siaran televisi lokal di Lampung?**

Belum pernah melaporkan, karena belum paham bahwasannya hal seperti pelanggaran ataupun tayangan yang tidak pantas tersebut bisa untuk dilaporkan.

**7. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan di dalam program acara televisi lokal di Lampung sudah sesuai dengan P3SPS?**

Menurut saya sudah sesuai untuk ditayangkan, tetapi sesuai atau tidaknya dengan P3SPS tersebut saya kurang paham. Karena saya juga sendiri belum mengetahui apa itu isi dari P3SPS tersebut.

**8. Apakah anda sebelumnya mengetahui bahwasannya masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi program isi siaran televisi?**

Sebelumnya juga saya kurang tahu menahu bahwasannya masyarakat bisa ikut mengawasi isi siaran televisi.

**9. Menurut anda, program acara televisi lokal di Lampung apa yang masih banyak melakukan pelanggaran isi siaran televisi?**

Pelanggaran yang dilakukan oleh program acara televisi nya saya kurang tahu, karena memang saya kurang ahampelanggaran apasaja yang dilarang untuk ditayangkan,.

**10. Bagaimana pendapat anda tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi?**

Sangat setuju,karena memang masyarakat bisa ikut membantu KPID lampung untuk mengawasi isi siaran televisi tersebut.

## **TRANSKIP WAWANCARA 7**

Nama : Haris Wurian Jaya  
Jabatan : Masyarakat RW.11,RT.24 Iring Mulyo,Metro Timur Kota Metro.  
Tempat : Kediaman Saudara Haris  
Tanggal : 10 Maret 2022

**1. Program acara televisi lokal apa yang paling sering anda tonton ?**

Radar TV an Tegar TV

**2. Adakah informasi yang disampaikan oleh program acara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang penyiaran?**

Menurut penglihatan saya sudah sesuai,tetapi untuk sesuai tidaknya dengan Undang-Undang Penyiaran saya kurang paam.Karena saya sendiri kurang mengerti apa saja isi dari Undang-Undang penyiaran itu sendiri.

**3. Menurut anda pelanggaran apa saja yang sering ditemui dalam siaran televisi?**

Seperti adegan kekerasan ataupun kata-kata yang kurang pantas untuk didengarkan oleh anak-anak dibawah umur.

**4. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Tidak pernah mendapatkan sosialisasi oleh KPID Lampung.

**5. Dimana anda mendapatkan informasi terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal di Lampung?**

Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi sehingga tidak mengetahui.

**6. Apakah anda pernah melaporkan kepada pihak KPID Lampung tentang pelanggaran isi siaran televisi lokal di Lampung?**

Belum pernah melaporkan,karena belum paham bahwasannya masyarakat bisa melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak KPID Lampung.

**7. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan di dalam program acara televisi lokal di Lampung sudah sesuai dengan P3SPS?**

Menurut saya sudah sesuai untuk ditayangkan,tetapi sesuai atau tidaknya dengan P3SPS tersebut saya kurang paham.Karena saya juga sendiri belum mengetahui apa itu isi dari P3SPS tersebut.

**8. Apakah anda sebelumnya mengetahui bahwasan nya masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi program isi siaran televisi?**

Sebelumnya juga saya kurang tahu menahu bawasannya masyarakat bisa ikut mengawasi isi siaran televisi.

**9. Menurut anda,program acara televisi lokal di Lampung apa yang masih banyak melakukan pelanggaran isi siaran televisi?**

Pelanggaran yang dilakukan oleh program acara televisi nya saya kurang tahu,karena memang saya kurang paham pelanggaran apasaja yang dilarang untuk ditayangkan,.

**10. Bagaimana pendapat anda tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi?**

Sangat setuju,karena memang masyarakat bisa ikut membantu  
KPID lampung.

## TRANSKIP WAWANCARA 8

Nama : Wirdayati, S.Pd.I., M.Pd  
Jabatan : Wakil Ketua (koordinator bidang pengawasan isi siaran) KPID Lampung  
Tempat : Kantor KPID Provinsi Lampung  
Tanggal : 19 April 2022

**1. Siapa saja yang bisa terlibat dalam mengawasi program siaran televisi lokal khususnya dilampung selain KPID Lampung?**

Komisioner KPID Lampung, Staff Analis bagian pengawas, dan bantuan dari masyarakat.

**2. Bagaimana cara menyampampaikan informasi kepada masyarakat bawasan nya masyarakat bisa ikut berperan serta dalam mengawasi siaran televisi lokal?**

Berbentuk seminar, imbauan dan forum masyarakat peduli penyiaran yang terakhir tahun 2019.

**3. Lembaga televisi lokal mana saja yang biasanya paling sering melanggar isi siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS?**

Selama ini seperti Radar TV dan TVRI

**4. Apakah strategi komunikasi KPID Lampung terhadap masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan?**

Sudah diupayakan yang terbaik dari KPID terutama untuk mewakilkan aspirasi masyarakat.

**5. Apa saja kemajuan yang telah dicapai KPID Lampung dalam menjalankan strategi komunikasi kepada masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal?**

Untuk kemajuannya sendiri lumayan sangat terbantu dengan adanya masyarakat yang mengawasi siaran televisi, karena mengingat jumlah tenaga emantau yang ada di KPID Lampung yang kurang.

**6. Apa yang dilakukan KPID Lampung supaya terus meningkatkan kualitas pengawasan yang sesuai standar program siaran kepada masyarakat?**

Dalam hal ini kami KPID Lampung akan mencoba terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat walaupun dengan anggaran yang ada, kurang mencukupi sehingga mau tidak mau kita KPID Lampung mengupayakan melakukan sosialisasi dengan biaya pribadi.

**7. Apa saja strategi komunikasi yang telah diterapkan KPID Lampung kepada masyarakat dalam pengelolaan informasi yang sesuai P3SPS?**

Dengan melakukan usaha seperti sosialisasi kepada Masyarakat, kemudian Literasi Media dan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial yang kami miliki.

**8. Mengapa KPID Lampung memerlukan masyarakat untuk ikut serta mengawasi isi siaran televisi lokal?**

Karena kurangnya sumber daya pemantau yang ada, dan juga minimnya fasilitas yang bisa digunakan oleh KPID Lampung.

**9. Apakah bantuan masyarakat dalam mengawasi isi siaran televisi lokal di Lampung sangat dibutuhkan?**

Sangat dibutuhkan.

**10. Jika terjadi adanya suatu pelanggaran disalah satu siaran televisi lokal Lampung, Bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan kepada pihak KPID Lampung?**

Masyarakat bisa langsung menghubungi *call center* ataupun *sms center* KPID Lampung, atau bisa langsung mendatangi kantor kami.

**11. Kurang lebih berapa banyak jumlah anggaran yang diperoleh dari Masyarakat untuk KPID Lampung guna untuk menjalankan aktifitas dan fasilitas yang ada?**

Kurang lebih anggaran senilai RP.1.000.000.000 atau 1M.

**12. Dimana saja FMPP atau Forum Masyarakat Peduli Penyiaran yang pernah dilakukan oleh KPID Lampung, dan Apakah kegiatan tersebut masih berjalan hingga saat ini?**

Sebagian wilayah daerah Lampung sudah kita kunjungi untuk melakukan FMPP seperti di Bandar Lampung sendiri, Kabupaten Way Kanan dan juga Pesisir

Barat. Kemudian, terakhir dilakukan nya kegiatan tersebut pada tahun 2019.

**13. Sudah dilaksanakan dimana saja program Literasi media pada setiap Universitas yang ada di Lampung oleh KPID? Dan Apakah program tersebut masih berjalan sampai saat ini?**

Literasi Media dilakukan di sebagian Universitas yang ada di Lampung seperti Universitas Malahayati, UIN Raden Intan Lampung, Universitas Lampung.

**14. Acara KPID Awards yang diadakan oleh KPID Lampung pada tahun 2021 Lembaga Penyiaran mana saja yang memperoleh penghargaan?**

iNews TV.

**15. Kendala-kendal apa saja yang dialami oleh KPID Lampung dalam melaksanakan strategi komunikasi kepada masyarakat?**

Faktor kendala yang pertama adalah minimnya anggaran yang diperoleh KPID Lampung untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, apalagi untuk mencakup jumlah masyarakat seluruh Lampung anggaran yang diperoleh tidak mencukupi.

Faktor kendala yang kedua adalah tidak adanya cabang dari KPI Daerah yang tersebar diseluruh provinsi Lampung, sehingga para komisioner yang hanya berjumlah 7 orang dan beberapa staff kualahan dalam melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Lampung terlebih pada daerah-daerah terpencil lainnya.

## LAMPIRAN FOTO



Gambar 1.1 Wawancara pribadi dengan Bapak Febriyanto, S.Kom. Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi Lampung, pada Jum'at, 4 Februari 2022.



Gambar 1.2 Wawancara pribadi dengan Ibu Nisa'ul Fithri Mardani Syihab, S.Hum., M.Hum. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Lampung, pada Kamis, 17 Februari 2022.



Gambar 1.3 Wawancara pribadi dengan Ibu Widadayati, S.Pd.I.,M.Pd.Wakil Ketua KPID Provinsi Lampung,pada Selasa,20 April 2022



Gambar 1.4 Wawancara pribadi dengan Ibu Evy Elvida Masyarakat RW.11,RT.24 Kecamatan Iring Mulyo,MetroTimur Kota Metro.Pada Kamis 10 Maret 2022.



Gambar 1.5 Wawancara pribadi dengan Bapak Suwito Ketua RW.11,RT.24 Kecamatan Iring Mulyo,MetroTimur Kota Metro. Pada Kamis,10 Maret 2022.



Gambar 1.6 Wawancara pribadi dengan Bapak Sutrisno Ketua RT.24,RW.11 Kecamatan Iring Mulyo,Metro Timur Kota Metro.Pada Minggu,13 Maret 2022.



Gambar 1.7 Wawancara pribadi dengan Ibu Kasriyatun Masyarakat RW.11,RT.24 Kecamatan Iring Mulyo,Metro Timur Kota Metro. Pada Minggu,13 Maret 2022.



Gambar 1.8 Wawancara pribadi dengan Ibu Nanda Masyarakat RW.11,RT.24 Kecamatan IringMulyo,MetroTimur Kota Metro. Pada Minggu,13 Maret 2022.



Gambar 1.9 Wawancara pribadi dengan Haris Wurian Jaya Masyarakat RW.11,RT.24 Kecamatan Iring Mulyo,MetroTimur Kota Metro. Pada Minggu,13 Maret 2022.

Gambar 1.9 Media sosial *Instagram* KPID Provinsi Lampung



Gambar 1.10 Media Sosial Facebook KPID Provinsi Lampung

< KPID Lampung



ENYIARAN INDONESIA /  
'ROVINSI LAMPUN'  
- Negara In'

## KPID Lampung

607 pengikut · 229 mengikuti

Pesan Ikuti ...

Postingan Tentang Foto Lainnya ▾

### Detail

 Halaman · Organisasi Pemerintah

 Jl. Bougenville No. 6 Rawa Laut

 +81 279-00-5000

 Beranda  +9  Marketplace  Profil  Notifikasi  Menu

Gambar 1.11 Rapat klarifikasi KPID terhadap Net TV terkait tidak tercantumnya klasifikasi usia. Pada 22 Februari 2022.





Gambar 1.12 Komisioner KPID Provinsi Lampung Rapat Pleno, 10 Agustus 2021



Gambar 1.13 Literasi Media di Universitas Malahayati Provinsi Lampung pada tahun 2019.



Gambar 1.14 Sosialisasi P3SPS dan Undang-Undang tentang penyiaran oleh KPID Lampung kepada Masyarakat.

## RIWAYAT HIDUP



Tantri Nuraini dilahirkan di Desa Cahayamas, Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 30 Juli 2000, Anak kedua dari pasangan Bapak Gunarto dan Ibu Paelah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 Cahayamas dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mesuji Makmur dan selesai pada tahun 2015, sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang III, dan selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di mulai pada semester 1 TA 2018/2019. Dengan ketekuna, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi Siaran Televisi Lokal”**.